



**PUTUSAN**

Nomor 13/Pdt.G/2019/PN Dob

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Dobo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara antara :

**AHMAD NAFULERY**, umur 59 tahun, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, pekerjaan petani, beralamat di Desa Karangguli, Kecamatan Pulau-Pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

**L A W A N**

- I. **Pemerintah Republik Indonesia Cq. Menteri dalam Negeri Cq. Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Aru**, berkedudukan di Jl. Pemda, Kelurahan Siwalima, Kecamatan Pulau-Pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru, dalam hal ini memberikan kuasa kepada NOVY E.M. SOLISSA, SH jabatan Kepala Bagian Hukum dan HAM Setda Kab. Kep. Aru, FRICE A. RENGIL, SH jabatan Kepala Sub Bagian Perlindungan Hukum dan HAM pada Bagian Hukum dan HAM Setda Kab. Kep. Aru, LIDYA M. TOMASOA, SH jabatan Kepala Sub Bagian Sengketa Hukum dan Evaluasi Produk Hukum Daerah Pada Bagian Hukum dan HAM Setda Kab. Kepulauan Aru, CLIVE Y. PIERIS, SH Jabatan Kepala Sub Bagian Informasi dan Dokumentasi Hukum pada Bagian Hukum dan HAM Setda Kab. Kep. Aru, LAURENS TUWAN jabatan Staf Sub bagian Perlindungan Hukum dan HAM pada Bagian Hukum dan Ham Setda Kab. Kep. Aru, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 05 September 2019 dan ANDI PANCA SAKTI, SH. jabatan Kepala Kejaksaan Negeri Kepulauan Aru selaku Pengacara Negara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 September 2019, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;
- II. **JHON HARMAN**, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, pekerjaan pensiunan anggota Polri, beralamat di Jalan Umar Anakoda, Kelurahan Galay Dubu, Kecamatan Pulau-Pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;
- III. **DOMINGGUS LENGAM**, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, pekerjaan anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Aru, beralamat di jalan Rabiadjala, Kelurahan Siwalima, Kecamatan Pulau-Pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**;
- IV. **FRETS SELITANINI**, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, pekerjaan anggota BPD, beralamat di Desa Karangguli, Kecamatan Pulau-Pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IV**;

Halaman 1 Putusan Nomor : 13/Pdt.G/2019/PN Dob



V. **RAJAB NAFULERY**, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, pekerjaan Kepala Desa, beralamat di Desa Karangguli, Kecamatan Pulau-Pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat V**;

**Pengadilan Negeri tersebut :**

- Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan ;
- Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 29 Agustus 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dobo pada tanggal 29 Agustus 2019 dalam Register Nomor 13/Pdt.G/2019/PN Dob, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tahun 2013, Tergugat I. PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU telah melaksanakan pembangunan pelabuhan penyeberangan Pulau Wokam di Desa Karangguli, Kecamatan Pulau-Pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru yang penggunaannya kemudian diresmikan pada tahun 2019.
2. Bahwa luas keseluruhan pelabuhan penyeberangan tersebut sekitar  $\pm$  3 Ha (tiga Hektar) selanjutnya disebut dengan tanah sengketa atau objek sengketa yang batas-batasnya adalah:
  - Utara dengan Tanah milik Penggugat
  - Timur dengan Tanah milik Penggugat
  - Selatan dengan Laut
  - Barat dengan Tanah milik Penggugat
3. Bahwa pembangunan Pelabuhan Fery tersebut adalah tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat selaku pemilik tanah petuanan NAFULERY dan oleh karena itu sejak pembangunan Pelabuhan tersebut Penggugat sudah mengajukan perlawanan dalam bentuk lisan maupun tertulis kepada pihak PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU dalam hal ini kepada Bapak Bupati baik semasa pemerintahan Bapak TEDDY TENGKO maupun Bapak Bupati dr. JOHAN GONGGA
4. Bahwa sekitar Tahun 2018 Tergugat I PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU kembali membangun Jalan Raya yang menghubungkan antara Pelabuhan Fery yang ada di Desa Karangguli sampai dengan Desa Jabunlenga dengan panjang sekitar 14 Km (empat belas kilometer) dengan lebar jalan 12 M (dua belas meter) dengan batas-batas sisi jalan baik sisi jalan kanan maupun kiri jalan semua berbatasan dengan tanah milik Penggugat karena berada diatas tanah milik Petuanan NAFULERY



5. Bahwa pembangunan infrastruktur jalan yang menghubungkan pelabuhan Fery sampai dengan Desa Jabulenga tersebut tanpa sepengetahuan Penggugat selaku pemilik tanah Pertuanan.
6. Bahwa masih dalam tahun yang sama yaitu pada tahun 2018, Tergugat I PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU kembali membangun kampus Universitas Pattimura (UNPATI) di Desa Karangguli Pulau Wokam yang luasnya  $\pm$  5 Ha (lima hektar) dengan batas-batas:
  - Utara dengan Tanah milik Penggugat
  - Timur dengan Tanah milik Penggugat
  - selatan dengan Tanah milik Penggugat
  - Barat dengan tanah milik Penggugat
7. Bahwa baik pembangunan Pelabuhan Fery maupun pembangunan Kampus Universitas Pattimura (UNPATI) seluruhnya berbatasan dengan tanah milik Penggugat kecuali batas sebelah selatan Pelabuhan Fery berbatas dengan laut disebabkan karena bangunan Pelabuhan Fery dan Kampus UNPATI demikian juga Jalan Raya dari Desa Karangguli sampa dengan Desa Jabulenga karena semuanya dibangun diatas tanah milik Petuanan Nafulery dalam hal ini Penggugat.
8. Bahwa dalam berbagai upaya yang Penggugat lakukan untuk mendapatkan hak-hak Penggugat diantaranya meminta penjelasan kepada tergugat I PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU hingga kemudian bersurat ke KOMNAS HAM, OMBUDSMAN, dan DPR-RI akhimya tergugat I PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU memanggil Penggugat untuk dilakukan Mediasi sebagai bentuk penyelesaian dari tuntutan akan hak Penggugat.
9. Bahwa Mediasi tersebut dilaksanakan beberapa kali yaitu 2 (dua) kali dilaksanakan di Kantor Kepolisian Resort Kepulauan Aru dan 2 (dua) kali dikantor Bupati Kepulauan Aru namun tidak membuahkan hasil.
10. Bahwa dalam pertemuan Mediasi yang dilakukan beberapa kali tersebut barulah Penggugat mengetahui penyebab dari tidak tuntasnya penyelesaian tuntutan Penggugat kepada Tergugat I PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU hal tersebut karena dalam pertemuan Mediasi tersebut ada pihak-pihak yang juga mengaku sebagai pemilik tanah diatas bangunan Pelabuhan fery, Kampus UNPATI dan Jalan Raya antara Pelabuhan Fery yang ada di Desa Karangguli sampai Desa Jabulenga, pihak-pihat tersebut adalah Tergugat II, Tergugat III Tergugat IV bahkan dalam pertemuan Mediasi dimaksud Tergugat II tidak hanya mengaku sebagai pemilik tanah akan dari itu Tergugat II juga membuat SURAT PELEPASAN yang luasnya  $\pm$  50 Ha (lima puluh hektar) yang meliputi tanah diatasnya berdiri Pelabuhan Fery, Kampus UNPATI dan Jalan Raya menuju Desa Jabulenga kepada Tergugat I PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU, meskipun SURAT



PELEPASAN tersebut tidak diterima Tergugat I PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU karena Penggugat tidak mengakui dan tidak menandatangani karena tanah  $\pm$  50 Ha (lima puluh hektar) yang diakui oleh Tergugat II tersebut berada diatas tanah PETUANAN NAFULERY dalam hal ini Penggugat.

11. Bahwa dalam pertemuan mediasi tersebut. Penggugat hanya mengetahui jika ganti rugi tanah untuk bangunan Pelabuhan Fery adalah sejumlah Rp. 150.000.000.(seratus lima puluh juta rupiah). sedangkan untuk tanah pembangunan Kampus UNPATI dan Jalan Raya yang menghubungkan pelabuhan Fery di Desa Karangguli sampai Desa Jabulnga tidak dibicarakan.
12. Bahwa meskipun telah sempat disampaikan jika pembayaran ganti rugi tanah untuk Pclabuhan Fery adalah sejumlah Rp. 150.000.000,(seratus lima puluh juta rupiah) namun hal itu juga tidak dibayarkan oleh tergugat I karena adanya klaim dari Tergugat II, III, dan Tergugat IV.
13. Bahwa tidak terdapat titik temu dalam mediasi tersebut Bapak Bupati dr, JOHAN GONGGA kemudian menyampaikan kepada semua yang hadir bahwa untuk menyelesaikan status kepemilikan tanah tersebut kami semua pihak dipersilahkan untuk mengajukan dalam bentuk sengketa di pengadilan dan setelah di tentukan siapa yang berhak/pemilik sebenarnya barulah Tergugat I PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU akan membayar ganti ruginya.
14. Bahwa selain tidak berhasilnya Mediasi terebut sebagai bentuk perlawanan Penggugat atas Pembangunan Pelabuhan Fery, Kampus UNPATI dan Jalan Raya menuju Desa Jabulenga, Penggugat berdasarkan ADAT yang merupakan kepercayaan yang sangat disakralkan dan dipegang teguh oleh masyarakat yang ada di Pulau Aru beberapa kali telah memasang SASI diatas bangunan yang disangkutkan tersebut namun dengan pertimbangan kepentingan pembangunan nasional dan menghargai PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU, SASI tersebut Penggugat buka kembali.
15. Bahwa apa yang dilakukan oleh Tergugat I PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU meskipun dilakukan untuk kepentingan nasional akan tetapi karena tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat demikian juga tindakan Tergugat II. Tergugat III dan Tergugat IV yang mengakui sebagai pemilik tanah diatas tanah yang Penggugat sengkatakan dalam perkara ini yaitu tanah yang di atasnya dibangun Pelabuhan Fery tanah yang di atasnya dibangun Jalan Raya yang menghubungkan pelabuhan Fery yang ada di Desa Karangguli sampai dengan Desa Jabulenga, serta tanah yang di atasnya di bangun Kampus UNPATI karena dilakukan tanpa dasar dan alasan hak yang sah maka perbuatan Para Tergugat tersebut adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum (PMH).



16. Bahwa atas apa yang Penggugat uraikan diatas untuk menyelesaikan sengketa kami tersebut sebagaimana pula yang disarankan oleh Bapak Bupati Kabupaten Kepulauan Aru demi tercapainya kepastian hukum baik bagi diri sendiri Penggugat maupun para Tergugat, maka gugatan ini Penggugat ajukan ke Pengadilan Negeri Dobo dengan permohonan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan objek sengketa berupa:
  - A. Tanah diatas berdiri bangunan Pelabuhan Fery dengan luas : 3 Ha (tiga hektar) terletak di Desa Karangguli, Kecamatan Pulau-Pulau Aru Kabupaten Kepulauan Aru dengan batas-batas :
    - Utara dengan Tanah milik Penggugat;
    - Timur dengan Tanah milik Penggugat;
    - Selatan dengan laut;
    - Barat dengan Tanah milik Penggugat;
  - B. Tanah di atasnya berdiri bangunan Kampus Universitas Pattimura (UNPATI) dengan luas : 5 Ha ( lima hektar) terletak di Desa Karangguli, Kecamatan Pulau-Pulau Aru Kabupaten Kepulauan Aru dengan batas-batas :
    - Utara dengan Tanah milik Penggugat;
    - Timur dengan Tanah milik Penggugat;
    - selatan dengan Tanah milik Penggugat
    - Barat dengan Tanah milik Penggugat;
  - C. Tanah di atasnya dibangun Jalan Raya yang menghubungkan Pelabuhan Fery dengan Desa Jabulenga sepanjang 14 Km ( empat belas kilometer) dengan batas-batas :
    - Sebelah kiri jalan dengan tanah milik Penggugat;
    - Sebelah Kanan jalan dengan tanah milik Penggugat;Adalah milik Penggugat;
3. Menyatakan Perbuatan Para Tergugat adalah Perbuatan Melawan Hukum;
4. Menyatakan Surat Pelepasan seluas 50 Ha (lima puluh hektar) yang di buat dan di tanda tangani oleh Tergugat II. JHON HARMAN kepada PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU tidak mempunyai kekuatan mengikat;
5. Memerintahkan Tergugat I. PEMERIN'IAH DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU untuk melakukan pembayaran ganti rugi kepada Penggugat dengan perincian :
  - Tanah untuk pembangunan Pelabuhan Fery sejumlah Rp. 150000.000, (seratus lima puluh juta ribu rupiah)
  - Tanah untuk pembangunan Kampus Universitas Pattimura (UNPATI) dengan perincian 5 Ha x Rp. 50.000, (permeter) = 50.000 m<sup>2</sup> x Rp. 50.000,= Rp. 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah);





- Tanah untuk pembangunan Jalan Raya yang menghubungkan Pelabuhan Fery dengan Desa Jabulenga sepanjang 14 Km (empat belas kilometer) dengan perician 14 Km x 12 Mx Rp. 50.000) = 1400.00M X 12 M2 = 168.000 M2 x Rp. 50.000,= Rp. 8.400.000.000 (delapan miliar empat ratus juta rupiah)

6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex ae quo et bono)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para pihak masing-masing datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk ALFIAN, SH Hakim pada Pengadilan Negeri Dobo sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 03 Oktober 2019, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Para Tergugat masing-masing memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

**JAWABAN TERGUGAT I :**

Dalam Eksepsi:

1. Gugutan penggugat tidak jelas/kabur (*obscuur libel*);

Bahwa Gugutan Penggugat tidak Jelas/Kabur dan salah alamat, dengan pertimbangan sebagai berikut :

Adapun Gugutan Penggugat sebagaimana tercantum dalam Surat Gugutan antara lain ditujukan kepada :

Pemerintah Republik Indonesia Cq. Menteri Dalam Negeri Cq. Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Aru beralamat di Jalan baru Kantor Bupati Kabupaten Kepulauan Aru, Dobo yang melakukan perbuatan Melawan Hukum selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;

Terkait dengan Gugutan Penggugat tidak Jelas/Kabur dan salah alamat tersebut dapat kami pertegas sebagai berikut :

Bahwa Penggugat mengajukan Gugutan Perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) kepada Tergugat I tetapi apabila dicermati didalam posita/Fundamental petendi Gugutan penggugat tidak satupun dalil-dalil tersebut memenuhi apa yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum, dalil-dali penggugat hanya cerita belaka tanpa didukung dengan dasar hukum yang jelas dan fakta-fakta hukum yang dapat dipertanggungjawabkan oleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, sebaliknya Tergugat I justru patuh menjalankan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Dapat tergugat I jelaskan yang dimaksud dengan Perbuatan melawan hukum harus memenuhi beberapa unsur yaitu :

- Adanya suatu perbuatan melawan hukum;
- Adanya kesalahan dari pelaku
- Adanya suatu kerugian;
- Adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian;

Bahwa penggugat dalam gugatannya tidak menjelaskan dalam gugatannya perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Tergugat I terhadap Objek Sengketa sehingga patut kiranya untuk dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak memenuhi syarat Formil suatu surat gugatan hal ini sejalan dengan *Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 195k/AG/1994 tanggal 20 Oktober 1995 yang menyatakan "Menghadpi surat Gugatan yang kabur (Obscuur libel) maka hakim menurut hukum acara seharusnya memberikan putusan bahwa gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima oleh Pengadilan.*

Berdasarkan uraian kami tersebut diatas, menurut hemat kami bahwa Gugatan Penggugat tidak Jelas/Kabur (*Obscuur libel*).

2. Penggugat tidak berkualitas sebagai penggugat :

Bahwa dalil point (2), (3) dan (6) pada gugatan Penggugat yang menyebutkan bahwa Penggugat adalah Pihak yang berhak atas 3 (tiga) bidang Tanah Seluas masing-masing :

1. Pelabuhan Penyeberangan Fery dengan luas Tanah kurang lebih sekitar 3 Ha (tiga Hektar) dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Utara dengan Tanah milik Penggugat;
  - Timur dengan Tanah milik Penggugat;
  - Selatan dengan Laut;
  - Barat dengan Tanah milik Penggugat;
2. Jalan sepanjang 14 KM (empat belas kilo meter) yang menghubungkan Pelabuhan Fery dengan Desa Jabunlenga dengan batas-batas baik sisi jalan kanan maupun kiri dengan lebar 12 M (dua belas meter) berada diatas milik Petuanan Nafulery;
3. Tanah untuk Pembangunan Kampus Unpatti dengan luas kurang lebih 5 Ha (lima hektar) dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Utara dengan tanah milik Penggugat;
  - Timur dengan Tanah milik Penggugat;
  - Selatan dengan Tanah milik Penggugat;
  - Barat dengan tanah milik Penggugat.

Selanjutnya disebut sebagai OBJEK SENGKETA

Bahwa Objek Sengketa menurut Tergugat I sangat *tidak jelas atau kabur (Obscuur libel)*. Dikatakan demikian karena Objek Sengketa pada dalil point (2),

Halaman 7 Putusan Nomor : 13/Pdt.G/2019/PN Dob



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3) dan (6) Gugatan Penggugat menyatakan bahwa "Penggugat adalah Pihak yang berhak atas Tanah yang terletak di Pulau Wokam di Desa Karanguli dan Desa Jabulenga Kecamatan Pulau-pulau Aru Kabupaten Kepulauan Aru tidaklah tepat dikarenakan tanah yang didalil oleh Penggugat tersebut sepengetahuan Tergugat I adalah milik Petuanan dari Tergugat II.

Bahwa penggugat tidak memiliki hak atas Objek Sengketa dan penggugat tidak memiliki kapasitas dan kualitas untuk mengajukan Gugatan sebagaimana dalam *Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 2872K/Pdt/1998 tanggal 29 Desember 1998* dijelaskan *"seseorang tampil di Pengadilan Negeri sebagai Penggugat memperlakukan/menuntut kepemilikan saham, padahal dia bukan pemilik sebenarnya dari saham tersebut, maka tampilnya ia sebagai penggugat berada dalam posisi diskualifikasi in person*

Berdasarkan uraian kami tersebut diatas, menurut hemat kami bahwa Penggugat tidak berkualitas sebagai Penggugat dimana Penggugat bukan merupakan pemilik yang sah atas objek sengketa. Dengan demikian Penggugat tidak berkualitas sebagai Penggugat (*legal standing in condention*), maka gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah cacat formil *error in persona* yang dikategorikan sebagai *Diskualifikasi in persona* yaitu karena pihak yang bertindak sebagai Penggugat adalah orang yang tidak memenuhi syarat sebagai Penggugat atau gugatan yang diajukan oleh orang yang tidak berhak atas objek sengketa. Maka dengan demikian gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini.

## DALAM POKOK PERKARA :

Bahwa yang Tergugat I kemukakan dalam Jawaban/Eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini :

1. Bahwa Tergugat I menolak dengan keras, seluruh dalil gugatan Penggugat, kecuali hal-hal yang dapat diakui kebenarannya;
2. Bahwa dalil point (2), (3) dan (6) pada gugatan Penggugat yang menyebutkan bahwa Penggugat adalah Pihak yang berhak atas 3 (tiga) bidang Tanah Seluas masing-masing :
  - a. Pelabuhan Penyeberangan Fery dengan luas Tanah kurang lebih sekitar 3 Ha (tiga Hektar) dengan batas-batas sebagai berikut :
    - Utara dengan Tanah milik Penggugat;
    - Timur dengan Tanah milik Penggugat;
    - Selatan dengan Laut;
    - Barat dengan Tanah milik Penggugat;
  - b. Jalan sepanjang 14 KM (empat belas kilo meter) yang menghubungkan Pelabuhan Fery dengan Desa Jabulenga dengan batas-batas baik sisi jalan kanan maupun kiri dengan lebar 12 M (dua belas meter) berada diatas milik Petuanan Nafulery;

Halaman 8 Putusan Nomor : 13/Pdt.G/2019/PN Dob





- c. Tanah untuk Pembangunan Kampus Unpatti dengan luas kurang lebih 5 Ha (lima hektar) dengan batas-batas sebagai berikut :
- Utara dengan tanah milik Penggugat;
  - Timur dengan Tanah milik Penggugat;
  - Selatan dengan Tanah milik Penggugat;
  - Barat dengan tanah milik Penggugat.

Selanjutnya disebut sebagai OBJEK SENGKETA

3. Bahwa terkait dengan hal diatas, Penggugat bukan merupakan Pihak yang berhak atas Objek Sengketa. Dikatakan demikian karena Objek Sengketa adalah milik Petuanan dari Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan tergugat V.
4. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil Gugatan pada poin 5. Penggugat tidak berhak meminta ganti rugi kepada Tergugat I mengingat hal-hal sebagai berikut :
- Bahwa tergugat I tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum dan Tergugat I belum pernah melakukan pembayaran dikarenakan belum jelas siapa yang berhak atas Objek Sengketa dan Tergugat I tidak pernah menguasai Objek Sengketa tersebut sehingga sepatutnya Tergugat I dikatakan sebagai *Turut Tergugat*;
  - Bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan secara terperinci kerugian karena faktanya tidak pernah ada kerugian yang timbul bagi Penggugat, penggugat hanya mengada-ada berkaitan dengan dalil sebagaimana pada poin 5 Gugatan Penggugat hal ini bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah agung No. 459K/Sip/1975 tanggal 18 September 1976 yang berbunyi *"Dalam surat gugatan baik posita maupun petitumnya menuntut agar Tergugat dihukum membayar uang ganti rugi kepada Penggugat. Hakim baru dapat mengabulkan tuntutan ganti rugi tersebut bilamana Penggugat dapat membuktikan secara terperinci adanya kerugian dan berapa besarnya kerugian tersebut. Pertimbangan Judex Facti ini dibenarkan oleh Putusan Mahkamah Agung dalam tingkat Kasasi"*.  
Sehingga sudah sepatutnya dalil-dalil Penggugat ditolak atau dikesampingkan.
5. Bahwa penggugat tidak memiliki hak atas Objek Sengketa dan penggugat tidak memiliki kapasitas dan kualitas untuk mengajukan Gugatan sebagaimana dalam *Yuriprudensi Mahkamah Agung No. 2872K/Pdt/1998 tanggal 29 Desember 1998 dijelaskan "seseorang tampil di Pengadilan Negeri sebagai Penggugat mempermasalahkan/menuntut kepemilikan saham, padahal dia bukan pemilik sebenarnya dari saham tersebut, maka tampilnya ia sebagai penggugat berada dalam posisi diskualifikasi in person;*



6. Bahwa apabila ada hal-hal yang belum ditanggapi oleh Tergugat I bukan berarti Tergugat I mengakuinya, tetapi dengan tegas menolaknya.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah disampaikan di atas, maka Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim Peghadilan Negeri Dobo yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat mengambil keputusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

DALAM EKSEPSI :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak jelas/kabur (obscur libel) ;
2. Menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (Niet Ovankelijk Verklaard).

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima Jawaban Tergugat I;
2. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya gugatan tidak diterima;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya perkara.

SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan Berpendapat Lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

#### **JAWABAN TERGUGAT II :**

Dalam Eksepsi:

1. Penggugat tidak berkualitas sebagai penggugat :

Bahwa dalil dalil point (2), (4) dan (6) pada gugatan Penggugat yang menyebutkan bahwa Penggugat adalah Pihak yang berhak atas 3 (tiga) bidang Tanah Seluas masing-masing :

1. Pelabuhan Penyeberangan Fery dengan luas Tanah kurang lebih sekitar 3 Ha (tiga Hektar) dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Utara dengan Tanah milik Penggugat;
  - Timur dengan Tanah milik Penggugat;
  - Selatan dengan Laut;
  - Barat dengan Tanah milik Penggugat;
2. Jalan sepanjang 14 KM (empat belas kilo meter) yang menghubungkan Pelabuhan Fery dengan Desa Jabunlenga dengan batas-batas baik sisi jalan kanan maupun kiri dengan lebar 12 M (dua belas meter) berada diatas milik Petuanan Nafulery;
3. Tanah untuk Pembangunan Kampus Unpatti dengan luas kurang lebih 5 Ha (lima hektar) dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Utara dengan tanah milik Penggugat;
  - Timur dengan Tanah milik Penggugat;
  - Selatan dengan Tanah milik Penggugat;

Halaman 10 Putusan Nomor : 13/Pdt.G/2019/PN Dob



- Barat dengan tanah milik Penggugat.

Selanjutnya disebut sebagai OBJEK SENGKETA

Ad.1. Bahwa dapat Tergugat II jelaskan untuk pelabuhan penyeberangan fery dengan luas tanah kurang lebih sekitar 3 Ha (tiag hektar) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara dengan tanah milik Tergugat II;
- Timur dengan Tanah milik Tergugat IV dan Tergugat V;
- Selatan dengan laut;
- Barat dengan tanah milik Tergugat II;

Ad.2. Bahwa dapat Tergugat II jelaskan untuk jalan sepanjang 14 KM (empat belas kilometer) yang menghubungkan pelabuhan Fery dengan Desa jabulenga dengan batas-batas baik sisi jalan kanan maupun kiri dengan lebar 12 M (dua belas meter) berada diatas bukan milik penggugat akan tetapi milik Tergugat;

Ad.3. bahwa dapat Tergugat II jelaskan untuk tanah untuk pembangunan Kamous Unpatti dengan luas kurang lebih 5 Ha (lima hektar) dengan batas-batas :

- Utara dengan tanah milik Tergugat II;
- Timur dengan Tanah milik Tergugat II;
- Selatan dengan Tanah milik Tergugat II;
- Barat dengan tanah milik Tergugat II;

Bahwa Objek Sengketa menurut Tergugat II sangat *tidak jelas atau kabur (Obscuur libel)*. Dikatakan demikian karena Objek Sengketa pada dalil point (2), (4) dan (6) Gugatan Penggugat menyatakan bahwa "Penggugat adalah Pihak yang berhak atas Tanah yang terletak di Pulau Wokam di Desa Karangguli dan Desa Jabulenga Kecamatan Pulau-pulau Aru Kabupaten Kepulauan Aru tidaklah tepat dikarena tanah yang didalil oleh Penggugat tersebut adalah milik petuanan dari Tergugat II dimana ada beberapa petuanan antara lain petuanan Djabumona, petuanan Djabumir dan petuanan Djabutapuan yang berada di Desa Samang dan petuanan Syair yang berada di Desa Djabulenga;

Bahwa dapat Tergugat II jelaskan Kampung Desa Wokam dengan Desa Karangguli dipisahkan oleh Sungai Kobrmar;

Bahwa penggugat tidak memiliki hak atas Objek Sengketa dan penggugat tidak memiliki kapasitas dan kualitas untuk mengajukan Gugatan sebagaimana dalam *Yuriprudensi Mahkamah Agung No. 2872K/Pdt/1998 tanggal 29 Desember 1998* dijelaskan *"seseorang tampil di Pengadilan Negeri sebagai Penggugat memperlmasalahkan/menuntut kepemilikan saham, padahal dia bukan pemilik sebenarnya dari saham tersebut, maka tampilnya ia sebagai penggugat berada dalam posisi diskualifikasi in person;*

1.2. Bahwa penggugat mengakui adanya hUkum Adat yang berlaku di Kepulauan Aru ini akan tetapi pada saat Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan



Tergugat V pernah mengajak Penggugat untuk melakukan sumpah adat berupa merendam tangan di air panas mendidih atau sumpah mati sebagaimana yang berlaku hukum adat di daerah Kepulauan Aru dimana hal itu dilakukan untuk membuktikan kepemilikan atas objek sengketa akan tetapi Penggugat tidak mau melakukannya ini menandakan bahwa Penggugat tidak berhak atas objek sengketa;

Berdasarkan uraian kami tersebut diatas, menurut hemat kami bahwa Penggugat tidak berkualitas sebagai Penggugat dimana Penggugat bukan merupakan pemilik yang sah atas *objek sengketa*. Dengan demikian Penggugat tidak berkualitas sebagai Penggugat (*legal standing in condention*), maka gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah cacat formil *error in persona* yang dikategorikan sebagai *Diskualifikasi in persona* yaitu karena pihak yang bertindak sebagai Penggugat adalah orang yang tidak memenuhi syarat sebagai Penggugat atau gugatan yang diajukan oleh orang yang tidak berhak atas *objek sengketa*. Maka dengan demikian gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini.

2. Gugatan penggugat tidak jelas/kabur (*obscuur libel*) dan salah alamat;

2.1. Terkait dengan gugatan Penggugat tidak jelas/kabur dan salah alamat

tersebut dapat kami pertegas sebagai berikut :

Bahwa Penggugat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) kepada Tergugat I tetapi apabila dicermati didalam posita/Fundamental petendi Gugatan penggugat tidak satupun dalil-dalil tersebut memenuhi apa yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum, dalil-dalil penggugat hanya cerita belaka tanpa didukung dengan dasar hukum yang jelas dan fakta-fakta hukum yang dapat dipertanggungjawabkan oleh Penggugat, sebaliknya Tergugat I justru patuh menjalankan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Dapat tergugat II jelaskan yang dimaksud dengan Perbuatan melawan hukum harus memenuhi beberapa unsur yaitu :

- Adanya suatu perbuatan melawan hukum;
- Adanya kesalahan dari pelaku
- Adanya suatu kerugian;
- Adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian;

Bahwa penggugat dalam gugatannya tidak menjelaskan dalam gugatannya perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Tergugat II terhadap Objek Sengketa sehingga patut kiranya untuk dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak memenuhi syarat Formil suatu surat gugatan hal ini sejalan dengan *Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 195k/AG/1994 tanggal*



20 Oktober 1995 yang menyatakan “Menghadpi surat Gugatan yang kabur (*Obscuur libel*) maka hakim menurut hukum acara seharusnya memberikan putusan bahwa gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima oleh Pengadilan.

- 2.2. Bahwa terkait dengan dalil poin (12) dan (14) dalam gugatan Penggugat dapat Tergugat II jelaskan bahwa sampai saat ini Tergugat II belum pernah menerima pembayaran dari Pemerintah Daerah Kepulauan Aru, menyangkut uang Rp. 150.000.000. (seratus lima puluh juta rupiah) yang Penggugat katakan dalam gugatannya yang tidak dibayarkan oleh Tergugat I dikarenakan adanya klaim dari Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV; Bahwa apa yang disampaikan oleh penggugat tidaklah benar dikarenakan Penggugat saat itu melakukan sasi adat terhadap pembangunan jalan raya dikarenakan Penggugat menuntut kepada Kontraktor sdr. Salim untuk membayar uang siri pinang adat sebesar Rp. 150.000.000.- (seratus lima puluh juta rupiah) akan tetapi kontraktor tidak mau membayarkannya; Bahwa pelepasan sasi adat yang dilakukan oleh penggugat adalah tidak benar dimana saat itu yang memerintahkan untuk melepaskan sasi adat adalah Kapolres Kepulauan aru bersama dengan anggota polisi dimana penggugat bersama dengan pendukungnya akan menghambat pembangunan yang akan dilakukan di Pulau Wokam; Berdasarkan uraian kami tersebut diatas, menurut hemat kami bahwa Gugatan Penggugat tidak Jelas/Kabur (*Obscuur libel*) dan salah alamat;

Dalam Pokok Perkara :

Bahwa yang Tergugat II kemukakan dalam Jawaban/Eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini :

1. Bahwa pokok perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan dalil dalil eksepsi tersebut diatas;
2. Bahwa Tergugat II menolak dengan keras, seluruh dalil gugatan Penggugat, kecuali hal-hal yang dapat diakui kebenarannya;
3. Bahwa apa yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya adalah tidak benar, mengada-ada dan tanpa didukung dasar hukum, gugatan yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat tidak mencantumkan unsur-unsur dari perbuatan melawan hukum dimana unsur-unsur perbuatan melawan hukum harus dijelaskan dan terpenuhi secara kumulatif bukan alternatif;
4. Bahwa Tergugat II secara tegas menolak dalil dalil pada point (2), (3) dan (6) pada gugatan Penggugat yang menyebutkan bahwa Penggugat adalah Pihak yang berhak atas 3 (tiga) bidang Tanah Seluas masing-masing :
  - a. Pelabuhan Penyeberangan Fery dengan luas Tanah kurang lebih sekitar 3 Ha (tiga Hektar) dengan batas-batas sebagai berikut :
    - Utara dengan Tanah milik Penggugat;

Halaman 13 Putusan Nomor : 13/Pdt.G/2019/PN Dob





- Timur dengan Tanah milik Penguat;
  - Selatan dengan Laut;
  - Barat dengan Tanah milik Penggugat;
- b. Jalan sepanjang 14 KM (empat belas kilo meter) yang menghubungkan Pelabuhan Fery dengan Desa Jabunlenga dengan batas-batas baik sisi jalan kanan maupun kiri dengan lebar 12 M (dua belas meter) berada diatas milik Petuanan Nafulery;
- c. Tanah untuk Pembangunan Kampus Unpatti dengan luas kurang lebih 5 Ha (lima hektar) dengan batas-batas sebagai berikut :
- Utara dengan tanah milik Penggugat;
  - Timur dengan Tanah milik Penggugat;
  - Selatan dengan Tanah milik Penggugat;
  - Barat dengan tanah milik Penggugat.

Selanjutnya disebut sebagai OBJEK SENGKETA

5. Bahwa terkait dengan hal diatas, Penggugat bukan merupakan Pihak yang berhak atas Objek Sengketa. Dikatakan demikian karena Objek Sengketa adalah milik Petuanan dari Tergugat II, dan Penggugat tidak memiliki kapasitas sebagai Penggugat;
6. Bahwa terkait dalil Penggugat pada gugatannya poin 10 yang menyatakan surat pelepasan seluas 50 Ha (lima puluh hektar) yang dibuat dan ditanda tangani oleh Tergugat II kepada Pemerintah Daerah Kepulauan Aru dapat Tergugat II jelaskan bahwa itu bukan merupakan surat pelepasan akan tetapi surat yang dibuat untuk mendukung pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kepulauan Aru dan Tergugat II bersama-sama dengan Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V sebagai putra daerah ingin memajukan daerah agar dapat sama dengan daerah lain yang ada di Indonesia dalam hal pembangunan;
7. Bahwa penggugat mengakui adanya hukum Adat yang berlaku di Kepulauan Aru ini akan tetapi pada saat Tergugat II, pernah mengajak Penggugat untuk melakukan sumpah adat berupa merendam tangan di air panas mendidih atau sumpah mati sebagaimana yang berlaku hukum adat di daerah Kepulauan Aru dimana hal itu dilakukan untuk membuktikan kepemilikan atas objek sengketa akan tetapi Penggugat tidak mau melakukannya ini menandakan bahwa Pebnggugat tidak berhak atas objek sengketa;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah disampaikan di atas, maka Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim Peghadilan Negeri Dobo yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat mengambil keputusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

DALAM EKSEPSI :

3. Menyatakan gugatan Penggugat tidak jelas/kabur (obscuur libel) ;

Halaman 14 Putusan Nomor : 13/Pdt.G/2019/PN Dob



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (Niet Ovankelijk Verklaard).

## DALAM POKOK PERKARA :

4. Menerima Jawaban Tergugat II;
5. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya gugatan tidak diterima;
6. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya perkara.

## SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan Berpendapat Lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

## **JAWABAN TERGUGAT III :**

1. Bahwa pada tahun 2013 Pemda Kabupaten Kepulauan Aru, membangun sebuah I pelabuhan Feri untuk penyebrangan Desa Wokam/Dusun Lamerang -Dobo. Dan belum diresmikan. Baru digunakan untuk lounging perdana KM Lobster yang I melayani route Tual - Dobo.
2. Bahwa lahan pelabuhan Veri yang luasnya  $\pm 3$  ha (Hektar), adalah tanah adat yang 1 berada dalam wilayah hukum Pemerintahan Desa Wokam, yang batas - batasnya  
Utara : Desa Samang (Sungai Fangabil)  
Selatan : Laut  
Barat : Laut  
Timur : Desa Karangguli (Sungai Kebarmar)  
Dan bukan berbatasan dengan saudara Penggugat (Ahmad Nafulery)
3. Bahwa, yang dikatakan Penggugat selaku pemilik tanah petuanan Nafulery itu tidak benar, karena penguasaan tanah di Dusun Lamerang, dan lahan pembangunan dermaga Feri tersebut sudah dikuasai oleh Pemerintah Desa Wokam berabad-abad lamanya, mulai dari Orang Kaya, Kepala Soa, Pati, Kepala Kampung, s/d Pejabat Kepala Desa saat ini, Yakni :
  1. Kalagwai (Orang Kaya)
  2. Garfessi (Orang Kaya)
  3. Koimer (Orang Kaya)
  4. Gaitauw / Theopilus (Orang Kaya)
  5. Petrus Lengan/Bolfui (Kepala Soa)
  6. Melkias/Libow (Pati)
  7. Adrian/Safikena (Pati)
  8. Welem/Lifai (Pati)
  9. Samuel Harman (Pati)
  10. Jusuf Deres (Kepala Kampung)
  11. Johanis Tuanakota (Kepala Kampung)
  12. Adolof Baulengi (Kepala Kampung)

Halaman 15 Putusan Nomor : 13/Pdt.G/2019/PN Dob



13. Marthinus Benoni Lengam (Kepala Kampung)

14. Benjamin Warseby (Kepala Desa)

Sampai dengan Mesak Rumakety (PJS KADES Sekarang). Dan perlu diketahui bahwa : di sebelah Timur yang berbatasan dengan Desa Karangguli (Sungai Kebarmar), juga terdapat sebuah tempat sero yang menjadi hak milik dan juga telah dikuasai dan dimanfaatkan oleh Marga Lengam, sejak zaman leluhur mereka (Bolfui).

4. Bahwa pembangunan jalan raya yang menghubungkan Desa Wokam/Dusun (Lamerang. Desa karangguli dan Desa Jabulenga, tidak berbatasan dengan tanah yang diklaim milik Penggugat, melainkan milik ke - tiga Desa.

Untuk itu, Majelis Hakim yang Mulia, dengan tidak mengurangi rasa hormat Saya Tergugat tiga, maka Saya meminta kepada Majelis Hakim yang Mulia, agar dapat meminta Penggugat menunjukan bukti-bukti berdasarkan Pasal 1865 kitab Undang-undang Hukum Perdata yang berbunyi: "Setiap orang yang menda/Ukan, bahwa ia mempunyai sesuatu hak atau, guna memeguhkan haknya, maupun ( membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, dlwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut".

5. Bahwa wajar kalau pembangunan jalan yang menghubungkan Desa Wokam/Dusun Lamerang, Desa Karangguli dan Desa Jabulenga, tidak perlu diketahui oleh Penggugat karena tanah tersebut bukan milik Penggugat, tetapi milik ke — tiga I Desa tersebut.

6. Bahwa Pembangunan Kampus Universitas Pattimura (UNPATI) yang luasnya  $\pm 5$  Ha, itu berada pada hak ulayat adat Desa Wokam/Dusun Lamerang (Pulau Wokarro, bukan seperti yang dinyatakan oleh Penggugat bahwa di Desa Karangguli dengan batas-batas yang seenaknya dinyatakan milik Penggugat. Padahal di areal pembangunan Kampus itu tidak ada satu pohon kelapa, pohon sagu, bahkan jenis tanaman lain yang dimiliki oleh Penggugat, melainkan kebun atau tanaman perkebunan seperti : kelapa, manga, jambu, pisang, yang berada di lokasi pembangunan Kampus UNPATI tersebut adalah milik Sdr Yohanis Welerubun yang mana ijin perkebunannya itu didapat dari Pemerintah Desa Wokam, yakni ; (Almarhum) Marthinus Benoni Lengam, yang kala itu sebagai Kepala Desa Wokam.

7. Bahwa ke - tiga objek yang disengketakan oleh Penggugat terkait hak kepemilikan itu tidak benar, alias Hoax atau bohong. Baik dermaga Feri, dan Kampus UNPATI. Begitupun pembangunan jalan raya yang diakui berawal dari tanah petuanan milik Desa Wokam/Dusun Lamerang yang menghubungkan Desa Karangguli dan Desa Jabulenga.

8. Bahwa berbagai upaya yang dilakukan oleh penggugat diantaranya memintah penjelasan dari Tergugat satu, maupun bersurat ke Komnas HAM, Ombudsman, dan DPR RI, itu merupakan hak setiap warga Negara. Namun

Halaman 16 Putusan Nomor : 13/Pdt.G/2019/PN Dob



Penggugat dipanggil secara pribadi oleh Tergugat satu tidak diketahui oleh Tergugat tiga, karena mediasi yang dilakukan baik di Polres Kepulauan Aru, maupun Pemda Kabupaten Kepulauan Aru itu bersifat umum, karena melibatkan Perangkat Desa, Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat, dan Tokoh Pemuda.

9. Betul, bahwa mediasi yang dilakukan dua kali di Polres Kepulauan Aru, dan dua kali di Kantor Bupati Kepulauan Aru, tidak membuahkan hasil, karena Tergugat dua, tiga dan empat, tidak mengakui kepemilikan tiga objek yang disengketakan antara lain : ( Dermaga Feri, Kampus Unpati, dan Jalan Raya ) yang diclaim Penggugat sebagai hak miliknya.

10. Bahwa dalam pertemuan mediasi yang dilakukan beberapa kali, baik itu Tergugat dua, tiga dan empat, tidak pernah mengklaim bahwa tiga objek yang disengketakan Penggugat itu merupakan hak milik pribadi Tergugat dua, tiga dan empat, melainkan hak milik Desa sesuai dengan batas wilayah Desa masing-masing.

- Sedangkan tanda tangan yang dilakukan oleh Tergugat dua, bukan terkait dengan surat pelepasan tanah seluas 50 Ha (hektar), seperti yang disangkakan oleh Penggugat melainkan Surat Pernyataan bersama untuk tidak ada lagi Pihak-Pihak yang menghalangi proses pembangunan tersebut. Sehingga dari apa yang disampaikan oleh Penggugat, menunjukkan bahwa Penggugat tidak mengerti dan memahami tujuan dari mediasi tersebut.

11. Bahwa apa yang disampaikan Penggugat terkait dengan pembayaran tanah untuk pembangunan pelabuhan Feri sebesar "Rp. 150. 000, 000 (Seratus Lima Puluh Juta rupiah)" itu tidak benar. Karena dalam pertemuan mediasi itu tidak pernah disinggung/dibahas terkait dengan NJOP (Nilai Jual Objek Pajak) ( terkait dengan harga tanah per meter berapa rupiah). Dan juga pembangunan jalan raya yang menghubungkan pelabuhan Feri di Desa Karangguli itu tidak benar, karena pelabuhan Feri itu berada pada petuanan Desa Wokam/Dusun Lamerang.

12. Bahwa yang disampaikan Penggugat terkait pembayaran ganti rugi tanah sebesar: "Rp. 150. 000, 000 (seratus Lima Puluh Juta Rupiah)" untuk Pelabuhan Feri itu tidak benar alias Hoax, Karena tergugat dua, tiga, dan empat, tidak pernah mengklaim tergugat satu, terkait dengan pembayaran lahan dermaga Feri, melainkan tergugat dua, tiga, dan empat membantah bahwa lahan dermaga Feri tersebut bukan merupakan hak milik Penggugat, melainkan hak milik Desa Wokam/Dusun Lamerang, selama itu di lahan pembangunan dermaga Feri tersebut terdapat rumah, serta tambak teripang, yang merupakan hak milik tergugat tiga. Namun rumah dan tambak teripang tersebut, telah tertimbun matrial dermaga Feri.



13. Bahwa mediasi tersebut tidak dapat titik temu oleh karena Penggugat mengklaim bahwa objek yang disengketakan itu adalah milik Penggugat, dengan dalil menunjukkan sebuah bukti surat tertulis dan sekaligus Penggugat membacakannya, namun surat tersebut tidak jelas keabsahannya, karena surat tersebut baru saja dibuat oleh Penggugat berdasarkan permasalahan antara Penggugat Ahmad Nafulery dengan Markus Nafulery (Kepala Desa Karangguli Almarhum). Untuk itu Bupati Kabupaten Kepulauan Aru mengatakan bahwa dana untuk pembayaran ganti rugi Dermaga Feri dan Kampus Unpati, akan dititipkan pada Pengadilan Negeri Dobo, sambil menunggu Keputusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (ingkra).
14. Bahwa pemasangan sasi yang dilakukan oleh Penggugat itu tidak berdasarkan hukum adat yang berlaku di Aru, karena lahan yang disasi itu, bukan merupakan milik Penggugat melainkan hak ulayat Desa Wokam, berdasarkan pasal 18 b ayat (2) UUD 1945 amandemen ke empat yang menyatakan: "Negara mengakui, serta menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup, dan sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia". Selain itu, menurut Undang-undang RI nomor 6, Tahun 2014, Pasal 76 ayat 1 tentang aset Desa, bahwa : "Aset Desa dapat berupa tanah kas Desa, tanah ulayat, pasar Desa, pasar hewan, tambatan perahu, bangunan Desa, pelelangan ikan, pelelangan hasil pertanian, hutan milik Desa, mata air milik Desa, pemandian umum, dan aset lainnya milik Desa".
15. Menurut Tergugat tiga bahwa Tergugat satu tidak perlu meminta ijin kepada Penggugat, karena lahan yang dipakai untuk pembangunan Dermaga Feri dan Kampus itu bukan merupakan milik Penggugat, tetapi milik Desa Wokam/Dusun Lamerang, yang ditinggalkan sejak leluhur. Sedangkan Jalan Raya yang menghubungkan Dermaga Feri, Desa Karangguli dan Desa Jabulenga, adalah milik ke-tiga Desa, dan sekali lagi, bukan hak milik Penggugat

**JAWABAN TERGUGAT IV :**

Jauh sebelum saya menyampaikan tanggapan saya atas gugatan penggugat Sdr. Ahmad Nafulery maka saya mohon agar dalam persidangan berikutnya Sdr. Penggugat harus menyampaikan Silsila Keturunannya secara Jujur dan benar, karena Silsila keturunan seseorang jelas menunjukkan status kepemilikannya. Dapat saya sampaikan dalam persidangan yang terhormat ini bahwa Dermaga Fery yang dibangun Tahun 2013 yang merupakan salah satu dari Obyek sengketa berada di Dusun Lamerang dan jelas bukan di Desa Karangguli.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Sdr. Penggugat harus menunjukkan Alas Hak/ Bukti-bukti yang sah / Peta Wilayah yang didalamnya terdapat Obyek sengketa menyangkut Status Kepemilikannya.

Dengan demikian jelas kalau Pemda Kabupaten Kepulauan Aru menghubungi Pmdes Wokam untuk dihibungannya Dermaga Fery tersebut, tetapi bukan dengan Pihak Penggugat yang status kepemilikannya tidak jelas.

Seingat saya bahwa jalan raya yang menghubungkan Dusun Lamerang dengan Desa Jabulenga mulai dikerjakan pada tahun 2006 sewaktu pemerintahan Almarhum Kades MARKUS NAFULERY. Dengan demikian segala ketentuan yang mengatur tentang penggusuran jalan tersebut sudah disepakati bersama oleh Pihak Perusahaan dengan Pemerintah Desa Karangguui pada waktu itu... Dan mengapa tidak di gugat pada tahun 2006 lalu, sedangkan tahun 2018 itu merupakan pekerjaan lanjutan.

Secara benar dapat saya sampaikan bahwa

- Negara Berbatas dengan Negara
- Propinsi berbatas dengan Propinsi
- Kabupaten Bebas dengan Kabupaten
- Desa berbatas dengan desa

Dengan demikian Desa Karangguui sebelah Timur berbatas dengan Desa Jabulenga dan bukan Sdr. Penggugat berbatas dengan Desa Jabulenga dan hal ini dapat kami buktikan dengan menghadirkan pemerintah Desa Jabulenga dan Pemerintah Desa Goda-Goda .

Saudara Penggugat harus memperlihatkan bukti-bukti yang jelas dalam persidangan berikutnya karena setahu saya Leluhur kita tidak pernah membagi bagikan Hak Ulayat Desa Karangguui kepada Marga Marga yang ada di Desa Karangguui, tetapi semuanya dimakan secara bersama-sama, baik Marga Selitaniny, Marga Nafulery, maupun Marga Barkamana yang oleh karena Perkawinan mereka berpindah ke Desa Jabulenga tetapi hak adatnya masih ada diwilayah adat desa Karangguui, yang masuk dalam obyek sengketa yang di gugat oleh Sdr. Penggugat, (AHMAD NAFULERY ).

Perlu saya sampaikan pula bahwa Pemda Kabupaten Kepulauan Aru telah melakukan upaya mediasi dengan Pihak Penggugat, Tergugat 2,3,4 dan 5 melibatkan Pemerintah Dasa Wokam di Ruang Rapat lantai 2 Kantor Bupati maupun di Palm Kepulauan Aru, namun semua bukti yang diajukan oleh Sdr.penggugat / Ahmad Nafulery tidak jelas ( Cacat Hukum ) serta terdapat pemalsuan Tanda tangan.

Dengan Jujur dan benar dapat saya sampdkan dalam Persidangan yang mulia ini bahwa Moyang Laki-Laki saya yang bemama TIMLAI SELITANINY yang kawin dengan Moyang Perempuan bemama SAIA NAFULERY yang punya keturunannya adalah !. Raina Nafulery dan 2. Helang Selitaniny yang turunalmya adalah Tergugat 4.

Halaman 19 Putusan Nomor : 13/Pdt.G/2019/PN Dob

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan Tete Kandung dari Sdr. Penggugat ( Ahmad Nafulery ) bernama "LA ONGKA" berasal dari Buton dan neneknya bernama " BASE SELLY " dari Dsa Lau-Lau, Toh seenaknya saja mengklaim bahwa sebelah timur, Barat, dan Utara berbatasan dengan Penggugat yang dalam hal ini adalah Sdr. Ahmad Nafulery.

Hal inilah yang sangat membingungkan Pemda Kabupaten Kepulauan Aru didalam pembayaran Ganti Rugi Lokasi Dermaga Fer dan Kampus Unpatti.

Untuk itu saya sangat berbesar hati bahwa Pihak Majelis Hakim dapat memutuskan perkara ini dengan seadil-adilnya, karena didalam obyek sengketa tersebut adalah Hak Ulayat Dm Karangguli dan Desa Wokam yang dapat diatur secara internal 2 Desa. Karena Dermaga Fery dibangun untuk kepentingan umum dan Kampus Unpatti untuk anak cucu kita. Apalagi pemekaran Kecamatan Baru di Pulau Wokam.

Saya tidak pernah mengklaim bahwa obyek sengketa ini adalah milik saya tergugat 4 tetapi Dusun Sagu di belakang Kampung Wokam dan di Hutan Wokam adalah Warisan Leluhur kami tergugat 4 yang dapat di buktikan nanti.

Dengan demikian secara Internal Hak Ulayat antar dua desa ( Karangguli & Dm Wokam ) akan diatur dan disepakati bersama nanti.

Khusus untuk Desa Karangguli disana ada 3 marga besar antara lain : Marga Selitaniny, Nafulety dan Marga Barkamana.

Menyangkut marga Nafulcry yang "SAH " adalah Sdr. Tergugat 5, dimana Tele kandungnya bernama IAINASE SELITANINY dan Neneknya LEVAN NAFULERY yang mempunyai Anak tunggal bernama " KAPAS NAFULERY " ( HALIMA NAFULERY). Demikian pula dengan RAIMA NAFULERY yang kawin dengan MASANIA NAFULERY yang mempunyai anak " YOMIMA NAFULERY " yang karena perkawinan yang bersangkutan Pindah Domisili di Desa Lau-Lau.

Saya pribadi sangat bersyukur atas terselenggaranya persidangan ini sehingga nantinya akan membuahkan sebuah keputusan agar dapat memudahkan pemerintah didalam membangun infrastruktur di wilayah ini. dengan tidak mendapat tekanan dari oknum-oknum yang tidak bermoral bagaikan ' MUSANG BERBULU DOMBA "

Menyangkut penyampaian penggugat bahwa " Demi Pembangunan Nasional dan menglafsifi Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Aru " Sasi Ke .2 Dua ) Penggugat cabut kembali,

itu adalah Bohong disini nyata bahwa Sdr. Penggugat adalah seorang Pembohong dan selalu memutar balikan fakta karena Sasi I ( Pertama ) di Kampus Unpatti berhasil di cabut oleh Pihak Pemdes Karangguli yang bekerjasama dengan Pemdes Wokam, sedangkan Sasi yang ke 2 (Dua) kalinya yang dipasang oleh Sdr. Penggugat secara paksa Sdr. Penggugat cabut kembali dengan dimediasi oleh Bapak Kapolres Kepulauan Aru, Bpk. AKBP. A. BORMASA. Olehnya itu saya bermohon kepada Majelis Hakim kiranya menolak seluruh Gugatan Penggugat

Halaman 20 Putusan Nomor : 13/Pdt.G/2019/PN Dob

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan menghukum seberat-beramya karena telah mencemarkan nama baik Pemerintah Republik Indonesia Cq. Menteri Dalam Negeri Cq. Bupati Kepulauan Aru.

**JAWABAN TERGUGAT V :**

- Bahwa keberadaan saya, Rajab Nafulery sebagai Tergugat V dalam gugatan Penggugat, bagi Tergugat V merasa tidak relevan. dan Tergugat V tidak mengerti karena pada saat Sidang Pembacaan gugatan oleh Penggugat tidak ada alasan satupun yang Tergugat temukan yang bisa dipakai oleh Penggugat untuk mengajukan saya sebagai Tergugat V, karena bila dicermati baikbaik dari poin 1 sampai dengan poin 15, Penggugat hanya mempermasalahkan Tergugat 1.2.3 dan Tergugat 4 sedangkan Tergugat V tidak pernah disebut-sebut atau dipermasalahkan, oleh karenanya, saya berpendapat bahwa, saudara Penggugat dalam gugatannya terhadap Tergugat V adalah tidak beralasan alias salah alamat.
- Tergugat V merasa tidak perlu berpanjang kata tetapi, sekedar pemberitahuan kepada Majelis Hakim dan semua yang mengikuti persidangan ini bahwa, Marga Nafulery yang ada di Desa Karangguli masih perlu dicari keasliannya berdasarkan silsila keturunan yang jelas, dan antara Penggugat dan Tergugat V memang sama-sama Marga Nafulery namun, berdasarkan silsila Keturunan, Tergugat v adalah turunan lurus dari Moyang kami GARAREA.
- Menurut Tergugat V, bahwa gugatan saudara Penggugat kurang jelas karena seharusnya pada saat membacakan gugatannya. Penggugat sudah harus menunjukan jati dirinya dengan membacakan Silsila Keturunan yang jelas sebelum menuntut hak sebagai pemilik petuanan yang Sah.
- Bahwa apa yang telah Tergugat V uraikan diatas, Tergugat dapat mengajukan Silsila Keturunan sebagai berikut.

**MOYANG  
GARAREA**



**NENEK  
LEVÁN**



**MAMA  
KAPAS**



**ANAK**

Halaman 21 Putusan Nomor : 13/Pdt.G/2019/PN Dob



**RAJAB NAFULERI (Tergugat V)**

- Dengan memperhatikan gugatan Penggugat yang kurang jelas itu, menurut Penggugat V memohon kepada Majelis Hakim supaya Penggugat harus membacakan Silsilah Keturunan pada Persidangan yang akan datang. Dan Tergugat V memohon kepada Majelis Hakim untuk menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan Replik pada tanggal 24 Oktober 2019 dan atas Replik Penggugat tersebut Para Tergugat juga telah mengajukan Duplik masing-masing pada tanggal 30 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi surat Kesaksian Atas Hak Kepemilikan Petuanan Adat Desa Karangguli, tertanggal 7 Maret 2008 dan ditandatangani oleh Ketua Marga Selitanini, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi surat kuasa kepada Friben Silitaniny tertanggal 7 Maret 2008, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi surat keterangan atas hak kepemilikan tanah petuanan desa Karangguli tertanggal 06 Desember 2007, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi surat keterangan atas hak pemilikan tanah petuanan desa Karangguli tertanggal 1 November 2007, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi surat keterangan atas hak kepemilikan desa Karangguli tertanggal 9 Nopember 2007, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi surat keterangan hak kepemilikan tanah adat (petuanan) desa Koran Wil / Karangguli tertanggal 08 Oktober 2017, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi surat kesaksian atas tanah hak kepemilikan petuanan adat desa Karangguli tertanggal 3 Mei 2011, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi surat pernyataan kesaksian tertanggal 5 Mei 2017 yang ditandatangani oleh Mustari Lonsabi, diberi tanda P-8;
9. Fotokopi surat kuasa atas hak kepemilikan petuanan adat desa Karangguli tertanggal 08 April 2012 diberi tanda P-9;
10. Fotokopi surat keterangan yang ditandatangani oleh Tua Adat Urlima dan Tua Adat Ursia, diberi tanda P-10;
11. Fotokopi surat keterangan batas wilayah adat desa Jabulenga dan Desa Karangguli tertanggal 14 November 2017, diberi tanda P-11;
12. Fotokopi surat keputusan lembaga adat Jargaria Kabupaten Kepulauan Aru Tentang Petuanan Adat Darat dan Laut Desa Karangguli Nomor 41/LMA-JGR/VIII/2015 tertanggal 15 Agustus 2015, diberi tanda P-12;
13. Fotokopi surat pemberitahuan Nomor : 38/LMA-JGR/VII/2015 tertanggal 6 Juli 2015 yang ditujukan kepada Friben Selitaniny, diberi tanda P-13;



14. Fotokopi surat pemberitahuan Nomor : 40/LMA-JGR/VIII/2015 tertanggal 1 Agustus 2015 yang ditujukan kepada Friben Selitaniny, diberi tanda P-14;
15. Fotokopi surat pernyataan dukungan Nomor : 02/MAA-UU/IX/2019 tertanggal 4 September 2019, diberi tanda P-15;
16. Fotokopi surat pemberitahuan Nomor : 26/LMA-URSIA/III/2014 tertanggal 17 Maret 2014 yang ditujukan kepada Markus Nafulery, diberi tanda P-16;
17. Fotokopi surat himbauan untuk segera menghentikan operasional pembangunan lanjutan dermaga fery di dusun Lamerang Nomor : 03/VIII/2013 tertanggal 19 Agustus 2013 yang dtujukan kepada Dirut PT Bina Bumi Sunatama, diberi tanda P-17;
18. Fotokopi surat himbauan untuk segera menghentikan operasional pembangunan lanjutan dermaga fery di dusun Lamerang Nomor : 03/VIII/2013 tertanggal 20 Agustus 2013 yang dtujukan kepada Dirut PT Bina Bumi Sunatama, diberi tanda P-18;
19. Fotokopi daftar pengiriman surat perihal himbauan untuk segera menghentikan operasional pembangunan lanjutan dermaga fery di dusun Lamerang , diberi tanda P-19;
20. Fotokopi daftar pengiriman surat dengan uraian penyampaian pendapat dan sikap pemilik hak adat atas wilayah dusun Lamerang tempat dibangunnya dermaga fery oleh kontraktor pemenang tender pada Dinas Perhubungan Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2011, diberi tanda P-20;
21. Fotokopi bukti pengiriman surat, diberi tanda P-21;
22. Fotokopi surat nomor : 1.242/K-PMT/VIII/2017 tanggal 31 Agustus 2017 Perihal Permintaan klarifikasi terkait pembayaran ganti rugi atas tanah adat yang digunakan untuk pembangunan dermaga ferry di Pulau Wokam Petuanan yang ditujukan kepada Menteri Perhubungan RI, diberi tanda P-22;
23. Fotokopi surat nomor : 1.464/K-PMT/X/2017 tanggal 20 Oktober 2017 Perihal Permintaan klarifikasi terkait belum dilakukannya pembayaran atas penggunaan tanah ulayat sdr. Achmad Nafulery dalam proyek pembangunan jalan raya Dusun Lamerang-Desa Karangguli di Pulau Wokam Dobo Desa Karangguli Kepulauan Aru, yang ditujukan kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI, diberi tanda P-23;
24. Fotokopi surat nomor : 0274/KLA/0445.2017/AA-50/Tim.4/VI/2017 tanggal 19 Juni 2017 Perihal permohonan klarifikasi mengenai laporan a/n. sdr Bernandus Refra yang ditujukan kepada Menteri Perhubungan Republik Indonesia, diberi tanda P-24;
25. Fotokopi surat nomor : 0100/LNJ/0445.2017/AA-50/Tim.4/VII/2017 tanggal 27 Juli 2017 Perihal permohonan klarifikasi II mengenai laporan a/n. sdr Bernandus Refra yang ditujukan kepada Menteri Perhubungan Republik Indonesia, diberi tanda P-25;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Fotokopi surat nomor : 0027/SRT/0445.2017/AMB-03/I/2018 tanggal 23 Januari 2018 Perihal undangan klarifikasi yang ditujukan kepada Gubernur Maluku Cq. Kepala Biro Pemerintahan Provinsi Maluku, diberi tanda P-26;
27. Fotokopi surat nomor : UM.208/8/17/DRJD/2017 tanggal 22 September 2017 Perihal Tanggapan permintaan klarifikasi terkait pembayaran ganti rugi atas tanah adat yang digunakan untuk pembangunan dermaga ferry di pulau Wokam Petuanan, yang ditujukan kepada Ketua Komnas HAM RI Cq. Komisioner Subkomisi Pemantauan dan penyelidikan, diberi tanda P-27;
28. Fotokopi surat nomor : AP.101/1/12/DRJD/2017 tanggal 18 September 2017 Perihal Penyelesaian permasalahan lahan di lokasi pembangunan pelabuhan penyeberangan lamerang (P. Wokam) yang ditujukan kepada Gubernur Maluku dan Bupati Kepulauan Aru, diberi tanda P-28;
29. Fotokopi Rekomendasi Nomor : 552.3/7.16 tanggal 9 Oktober 2007 Tentang Penetapan lokasi pembuatan pelabuhan dermaga angkutan sungai danau dan penyeberangan pada Kabupaten Kepulauan Aru, diberi tanda P-29;
30. Fotokopi surat Bupati Kabupaten Kepulauan Aru tertanggal 23 Juli 2008 perihal pembangunan dermaga penyeberangan Lamerang Pulau Wokam yang ditujukan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Darat Departemen Perhubungan, diberi tanda P-30;
31. Fotokopi surat dari Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor : AP.101/1/11/DRJD/ 2017 tanggal 18 September 2017 perihal tanggapan permintaan klarifikasi mengenai laporan a.n. sdr. Bernandus Refra yang ditujukan kepada Ibu Mercy Chriesty Barends, ST (Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia), diberi tanda P-31;
32. Fotokopi surat Bupati Kabupaten Kepulauan Aru tertanggal 23 Juli 2008 perihal pembangunan dermaga penyeberangan Lamerang Pulau Wokam yang ditujukan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Darat Departemen Perhubungan, diberi tanda P-32;
33. Fotokopi Rekomendasi Nomor : 552.3/7.16 tanggal 9 Oktober 2007 Tentang Penetapan lokasi pembuatan pelabuhan dermaga angkutan sungai danau dan penyeberangan pada Kabupaten Kepulauan Aru, diberi tanda P-33;
34. Fotokopi surat dari Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor : AP.101/1/9/DRJD/ 2017 tanggal 18 September 2017 perihal tanggapan permintaan klarifikasi mengenai laporan a.n. sdr. Bernandus Refra yang ditujukan kepada Ketua Ombudsman Rakyat Republik Indonesia, diberi tanda P-34;
35. Fotokopi Rekomendasi Nomor : 552.3/7.16 tanggal 9 Oktober 2007 Tentang Penetapan lokasi pembuatan pelabuhan dermaga angkutan sungai danau dan penyeberangan pada Kabupaten Kepulauan Aru, diberi tanda P-35;
36. Fotokopi surat Bupati Kabupaten Kepulauan Aru tertanggal 23 Juli 2008 perihal pembangunan dermaga penyeberangan Lamerang Pulau Wokam

Halaman 24 Putusan Nomor : 13/Pdt.G/2019/PN Dob

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- yang ditujukan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Darat Departemen Perhubungan, diberi tanda P-36;
37. Fotokopi kesaksian Achmad Nafulery dalam sidang adat di Desa karangguli tentang hak petuanan di desa Karangguli, diberi tanda P-37;
38. Fotokopi surat Nomor : 100/KLDK-MT/IX/2017 tanggal 22 September 2017 perihal penyelesaian sanksi adat atas pelanggaran pemanfaatan tanah adat desa Karangguli untuk pembangunan jalan raya Dusun Lamerang-Desa Karangguli 8 KM tanpa hak serta semena-mena oleh Perusahaan Jakarta Baru Ambon (manajer bpk. Salim) milik sdr. Achmad Nafulery sejak tahun 2016, diberi tanda P-38;
39. Fotokopi surat Nomor : 109/KLDK-MT/XII/2017 tanggal 7 Desember 2017 perihal somasi yang ditujukan kepada PT. Odyssey Papua Perkasa d/a Drs. Esau Sesa Sowi Manokwari Papua atau alamat sementara Kota Dobo, diberi tanda P-39;
40. Asli foto tempat siri Ursia Urlima (piring makan) yang ditinggalkan Datuk Ngarjeurlola yang berada pada keturunan datuk Achmad Kurnain dan Pewarisnya adalah saudara Achmad Nafulery Karangguli 14 Nopember 2019, diberi tanda P-40;
41. Fotokopi Akta Notaris Nomor 01 tanggal 19 Juni 2017 Tentang Perubahan Kepengurusan Lembaga Masyarakat Adat Jar Garia Aru, diberi tanda P-41;
42. Fotokopi surat Nomor : 99/KLDK-MT/IX/2017 tanggal 22 September 2017 perihal permohonan audiensi untuk mediasi dalam rangka penyelesaian sanksi adat atas pelanggaran pemanfaatan tanah adat desa Karangguli untuk pembangunan jalan raya Dusun Lamerang-Desa Karangguli 8 KM tanpa hak serta semena-mena oleh Perusahaan Jakarta Baru Ambon (manajer bpk. Salim) milik sdr. Achmad Nafulery sejak tahun 2016, diberi tanda P-42;
43. Fotokopi surat Nomor : 101/KLDK-MT/IX/2017 tanggal 22 September 2017 perihal penyelesaian ganti rugi tanah dan tanaman milik sdr. Achmad Nafulery dkk atas penggunaan tanah adat di desa Karangguli untuk pembangunan dermaga ferry di Dusun Lamerang pulau Wokam Kab. Aru tanpa hak serta semena-mena oleh Pemda Kabupaten Aru cq. Menteri Perhubungan RI, Dirjen Perhubungan Darat , Dinas Perhubungan Prov Maluku Dinas Perhubungan Kab. Aru sejak tahun 2013 Hak ganti rugi yang belum diterima pemilik tanah yang ditujukan kepada Bapak Bupati Kabupaten Kepulauan Aru, diberi tanda P-43;
44. Asli foto sumur untuk pukul sagu (air kaca mata) ada didalam dusun , diberi tanda P-44;
45. Asli foto tempat siri yang menjadi batu yang disebut Ngarjakawar dan berada di belakang boddy yang sudah menjadi batu, diberi tanda P-45;



46. Asli foto tempat siri yang menjadi batu yang disebut Ngarjakawar dan berada di depan boddy yang sudah menjadi batu, diberi tanda P-46;
47. Asli foto sumur air minum air simaratu yang bukti bendanya seekor ikan yang berbentuk batu masih dipegang oleh keluarga Achmad Nafulery di Karangguli, diberi tanda P-47;
48. Asli Undangan dari Bupati Kabupaten Kepulauan Aru yang ditujukan kepada Ketua Lembaga Majelis Adat Aru pada Upacara penurunan bendera peringatan HUT Ke-74 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, diberi tanda P-48;
49. Asli Undangan dari Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Aru yang ditujukan kepada Ketua Lembaga Majelis Adat Aru pada acara resepsi peringatan HUT Ke-74 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, diberi tanda P-49;
50. Asli Foto Tiang Baileo Desa karangguli, diberi tanda P-50;
51. Asli foto body perahu yang dipakai Datuk kini menjadi batu di tanjung Kampung Lama dan diatasnya tumbuh pohon buah raja (tidak pernah mati) yang disebut Ngajela Fatantian, diberi tanda P-51;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut diatas telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya, kecuali bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-14, P-22, P-23, P-24, P-25, P-26, P-27, P-28, P-29, P-30, P-31, P-32, P-33, P-34, P-35, P-36, tidak dapat ditunjukkan aslinya dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat Penggugat juga mengajukan 4 (empat) orang saksi sebagai berikut :

1. Saksi YOSEPH NAHESON GAITE, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan para pihak akan tetapi tidak memiliki hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengan para pihak;
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena kami sama-sama di Lembaga Majelis Adat Aru (LMA) dimana Penggugat sebagai ketua LMA Ursia sedangkan saksi sebagai Anggota Majelis Adat;
  - Bahwa yang disengketakan para pihak dalam perkara ini adalah masalah 3 (tiga) bidang tanah yaitu :
    - Bidang tanah pertama adalah jembatan Ferry di pantai Dusun Lamerang seluas kurang lebih 3 Ha (tiga hektar) dengan batas-batas :  
Sebelah Utara dengan tanah petuanan milik Penggugat;  
Sebelah Timur dengan tanah petuanan milik Penggugat;  
Sebelah Selatan dengan laut;  
Sebelah Barat dengan tanah petuanan milik Penggugat;
    - Bidang tanah kedua adalah bidang tanah yang diatasnya berdiri bangunan Kampus Universitas Pattimura (Unpati) seluas kurang lebih 5 Ha (lima hektar) dengan batas-batas :



Sebelah Utara dengan tanah petuanan milik Penggugat;  
Sebelah Timur dengan tanah petuanan milik Penggugat;  
Sebelah Selatan dengan tanah petuanan milik Penggugat;  
Sebelah Barat dengan tanah petuanan milik Penggugat;

- Ketiga adalah bidang tanah yang diatasnya berupa jalan raya yang menghubungkan Desa Jabulenga sampai dengan Desa Karangguli sepanjang 14 Km (empat belas kilometer) dengan batas-batas pada sisi kiri dan kanan jalan dengan tanah petuanan Penggugat;
- Bahwa ketiga bidang tanah yang disengketakan tersebut adalah petuanan milik Penggugat Ahmad Nafulery;
- Bahwa saksi mengetahui jika obyek sengketa adalah petuanan milik Penggugat Ahmad Nafulery berdasarkan jalan cerita sejarah dimana asalnya dari moyang Penggugat bernama Datuk Nafulery yang merupakan pimpinan atau kepala Raskap Ursia;
- Bahwa di Kepulauan Aru ada 2 (dua) Raskap terbesar yaitu Raskap Ursia dan Raskap Urlima;
- Bahwa Raskap Ursia sendiri terbagi 4 bagian yaitu : Ursia Ngomi yang tua, Ursia Kada yang adik kemudian Ursia Toka-Toka serta Ursia Lesimoe selanjutnya kami terbagi lagi dalam beberapa rumpun adat dimana Tergugat II. Bapak Jhon Harman termasuk dalam rumpun Ganabai asli yang asalnya dari Papakula Besar bermarga Leguferehatu;
- Bahwa demikian pula saksi dan Tergugat III. Bapak Dominggus Lengan serta Tergugat V. Radjab Nafulery masuk dalam Raskap Ursia;
- Bahwa peristiwa pengangkatan Datuk Nafulery sebagai Raja Ursia sudah ada sebelum bangsa Belanda dan bangsa Portugis datang ke Kepulauan Aru dimana pengangkatan Datuk Nafulery sebagai Kepala Ursia tersebut didasarkan pada hasil kesepakatan pertemuan besar tua-tua adat dari 72 kampung Ursia yang dilaksanakan di Marfalu membicarakan adat dan kemudian mengangkat Datuk Nafulery sebagai Raja dan diberikan tanda atau lambang kebesaran berupa *krom Ursia* yang saat ini krom tersebut ada pada Tergugat II. Bapak Jhon Harman;
- Bahwa selain tanda berupa krom, peristiwa pengangkatan Datuk Nafulery sebagai Kepala Ursia pada waktu itu juga ada dibuatkan tanda dalam bentuk berupa syair lagu (nyanyian) yang apabila diterjemahkan artinya adalah *"ketika dong bermusyawarah selesai maka dong ambil pimpinan sehingga katong angkat Datuk Nafulery sebagai Kepala atau pimpinan Ursia dan memberikan krom sebagai tanda kebesaran"*;
- Bahwa pada waktu pengangkatan Datuk Nafulery sebagai Raja Ursia selain dihadiri oleh tua-tua adat dari 72 kampung Ursia juga dihadiri oleh orang-orang Urlima;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagai Raja Ursia, Datuk Nafulery pada waktu itu selain memiliki wilayah kekuasaan yang meliputi Desa Karangguli, Desa Wokam, Desa Samang, Desa Ujir sampai ke kampung tempat tinggal saksi di Koijabi di Aru Tengah Timur, juga adalah pemegang hak ulayat tanah adat yang meliputi Desa Karangguli demikian pula Desa Wokam termasuk didalamnya 3 (tiga) obyek sengketa dalam perkara ini karena Desa Karangguli keberadaannya lebih dahulu ada dari pada Desa Wokam;
- Bahwa Desa Karangguli sudah ada jauh sebelum Belanda dan bangsa Portugis masuk ke Aru sedangkan Desa Wokam yang ada sekarang ini terbentuknya adalah merupakan kampung peninggalan Portugis karena adanya perang antara orang Aru dengan Portugis di Kota Lama dimana perang berdasarkan undangan besar kepada kami orang Ursia-Urlima dari Ujung Klor sampai Toi-Toi untuk angkat perang yang dalam bahasa kami disebut *selselima* untuk usir Portugis sehingga Desa Wokam yang ada sekarang adalah peninggalan Portugis sedangkan tanahnya adalah peninggalan Desa Karangguli;
- Bahwa apa yang saksi sampaikan tersebut baik pengangkatan Datuk Nafulery maupun kepemilikan Penggugat atas obyek sengketa tidak satupun ada catatan tertulisnya atau bukti tertulis akan tetapi hanya didasarkan pada cerita sejarah yang diyakini oleh orang Aru secara turun temurun;
- Bahwa selain dari cerita sejarah, pengangkatan Datuk Nafulery sebagai Ketua Ursia jalan ceritanya juga saksi dengarkan langsung dari Datuk saksi karena datuk saksi menghadiri langsung pertemuan tua-tua adat Ursia di Marfalua tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti Penggugat keturunan keberapa dari Datuk Nafulery;
- Bahwa kakek dari Penggugat Ahmad Nafulery bernama La Ongka yang berasal dari Buton dan menikah dengan nenek Penggugat yang bermarga Nafulery dimana pernikahan kakek Penggugat yang bernama La Ongka tersebut dalam adat kami di Aru disebut dengan kawin hilang badan atau kawin masuk yaitu kakek Penggugat tersebut melepaskan marga Butonnya dan masuk kedalam marga istrinya yang bermarga Nafulery dan dari perkawinan mereka itu lahirlah orang tua Penggugat;
- Bahwa dalam adat istiadat di Aru mengenal 3 (tiga) macam perkawinan yaitu : perkawinan masuk minta, kawin lari dan kawin hilang badan atau kawin masuk seperti yang dilakukan oleh kakek Penggugat yang bernama La Ongka;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat *krom* yang merupakan tanda atau lambang yang diberikan kepada Datuk Nafulery tersebut;

Halaman 28 Putusan Nomor : 13/Pdt.G/2019/PN Dob

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa *krom* tersebut saat ini berada pada Tergugat II. Bapak Jhon Harman penyebabnya karena dahulu ada peristiwa di Banda sehingga moyang dari Tergugat II. Bapak Jhon Harman menghadap kepada Raja Ursia Datuk Nafulery meminta *krom* untuk pergi sidang adat di Banda dengan perjanjian kalau menang agar membawa kembali ke Aru dan mengembalikan ke Raja Ursia tetapi *krom* tersebut tidak dikembalikan;
- Bahwa terkait dengan Pati dapat saksi diterangkan Pati sebenarnya adalah boneka bentukan Belanda karena Belanda tidak tahu bahasa Indonesia, sehingga ditunjuklah Pati dengan tugas sebagai kaki tangan Belanda untuk menagih *balasten* atau pajak kepada rakyat oleh karena itu ada Pati Wakim, Pati Ujir, Pati Maekor dan Pati Saman selanjutnya setelah Indonesia merdeka seharusnya aturan-atauran Belanda tersebut kita tinggalkan dan hanya berdasarkan UUD 1945;
- Bahwa karena Pati hanya bertugas untuk menagih *balasten* dan merupakan bentukan Belanda, maka Pati tidak memiliki hak ulayat tanah adat;
- Bahwa untuk Pati yang pernah ada di Wokam yang saksi ketahui ada 3 (tiga) pati yaitu : Pati Nibai Nibor kemudian digantikan oleh Pati Abraham selanjutnya orang tua dari Tergugat III. Bapak Jhon Harman;
- Bahwa dalam kenyataan di Aru didalam desa ada hak ulayat yang disebut petuanan akan tetapi petuanan tersebut bukan petuanan desa tetapi petuanan marga sehingga didalam desa bisa ditemui beberapa petuanan marga;

2. Saksi FRANS LAIM, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para pihak akan tetapi tidak memiliki hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengan para pihak;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena kami sama-sama di Lembaga Majelis Adat Aru (LMA) Ursia-Urlima dimana Penggugat sebagai ketua LMA Ursia sedangkan saksi sebagai Anggota Majelis Adat;
- Bahwa yang dipermasalahkan atau disengketakan para pihak dalam perkara ini adalah masalah 3 (tiga) bidang tanah yaitu :
  - Pertama berupa pelabuhan atau dermaga Ferry seluas 3 Ha (tiga hektar) dengan batas-batas :
    - Sebelah Utara dengan tanah milik Penggugat;
    - Sebelah Timur dengan tanah milik Penggugat;
    - Sebelah Selatan dengan laut;
    - Sebelah Barat dengan tanah milik Penggugat;
  - Kedua berupa tanah diatasnya berdiri bangunan Kampus Universitas Pattimura (Unpati) seluas 5 Ha (lima hektar) dengan batas-batas :

Halaman 29 Putusan Nomor : 13/Pdt.G/2019/PN Dob



- Sebelah Utara dengan tanah milik Penggugat;
  - Sebelah Timur dengan tanah milik Penggugat;
  - Sebelah Selatan dengan tanah milik Penggugat
  - Sebelah Barat dengan tanah milik Penggugat;
  - Ketiga adalah bidang tanah yang di atasnya berupa jalan raya dari dermaga Fery sampai dengan Desa Jabulenga sepanjang 14 Km (empat belas kilometer) dengan batas-batas :
    - Sebelah Utara dengan tanah milik Penggugat;
    - Sebelah Timur dengan tanah milik Penggugat;
    - Sebelah Selatan dengan tanah milik Penggugat
    - Sebelah Barat dengan tanah milik Penggugat;
  - Bahwa ketiga bidang tanah yang disengketakan tersebut terletak di Desa Karangguli di Pulau Wokam dan kepemilikannya adalah milik Penggugat Ahmad Nafulery yang diperoleh dari Datuk moyang leluhurnya;
  - Bahwa silsilah keturunan Penggugat yaitu kakek Penggugat bernama La Ongka sedangkan neneknya bernama Siti bermarga Nafulery selanjutnya Penggugat Ahmad Nafulery sendiri bersaudara sebanyak 5 (lima) orang, dengan perincian 3 (tiga) orang laki-laki dan 2 (dua) orang perempuan;
  - Bahwa kepemilikan Penggugat Ahmad Nafulery atas obyek sengketa yang saksi ketahui tidak ada bukti tertulisnya akan tetapi sesuai dengan perjalanan sejarah datuk moyang Usia-Urlima dari marga Nafulery obyek sengketa adalah milik marga Nafulery yang diturunkan kepada cucunya yaitu kepada Penggugat;
  - Bahwa sengketa tanah di Karangguli termasuk ketiga bidang obyek sengketa sudah ada sejak jaman dahulu akan tetapi sesuai perjalanan sejarah, tanah tersebut adalah milik marga Nafulery;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana masyarakat dapat membangun rumah ataupun menanam pohon kelapa disekitar obyek sengketa namun tanah yang ditempati untuk membangun rumah dan menanam pohon kelapa adalah tanah milik Penggugat Ahmad Nafulery;
  - Bahwa saksi tidak pernah mendengar jika Penggugat pernah dipanggil oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Aru untuk membicarakan persoalan tanah sengketa;
  - Bahwa pulau Wokam baru terdaftar namanya dalam lembaran negara setelah Indonesia merdeka sedangkan Desa Karangguli sudah terbentuk dan sudah ada sebelum Indonesia merdeka;
3. Saksi AGUS SIARUKIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan para pihak akan tetapi tidak memiliki hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengan para pihak;



- Bahwa yang disengketakan para pihak dalam perkara ini adalah masalah 3 (tiga) bidang tanah yaitu : pertama berupa jembatan fery, kedua tanah yang diatasnya berdiri Kampus Unpati dan ketiga tanah yang diatas dibuat jalan raya;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa luas dan batas-batas ketiga bidang tanah yang disengketakan tersebut;
- Bahwa ketiga bidang tanah yang disengketakan tersebut terletak di Desa Karangguli di Pulau Napar sekarang bernama Pulau Wokam dan saat ini obyek sengketa dikuasai oleh penggugat;
- Bahwa ketiga bidang tanah sengketa tersebut masuk dalam petuanan milik Penggugat yang diperoleh dari leluhurnya;
- Bahwa orang tua Penggugat bernama La Ongka dimana istrinya bernama Siti Nafulery yaitu orang Karangguli asli dimana perkawinan La Ongka dengan Siti Nafulery tersebut dalam adat Aru disebut dengan kawin masuk yaitu La Ongka kawin masuk kedalam marga Siti Nafulery sehingga La Ongka memikul marga Nafulery dan kehilangan marga asalnya dari Sulawesi Tenggara;
- Bahwa dalam hukum adat Aru anak perempuan tidak memiliki hak mewaris akan tetapi karena Siti Nafulery adalah anak tunggal sehingga ia tetap mewarisi harta orang tuanya;
- Bahwa bukti kepemilikan Penggugat atas obyek sengketa tersebut diatas berupa keputusan Ursia-Urlima yang di putusan Marfalua namun bukti tersebut hanya berupa cerita sejarah dan tidak ada bukti tertulisnya;
- Bahwa selain cerita sejarah, bukti lain yang dimiliki oleh Penggugat sebagai pemilik dari obyek sengketa adalah tempat siri pinang dan krom, dimana krom tersebut saksi belum pernah melihat bentuknya akan tetapi krom tersebut digunakan pada jaman bangsa Portugis yang menunjukkan bahwa Portugis pernah datang ketempat tersebut dan diberikan kepada leluhur Penggugat;
- Bahwa saksi adalah anggota Lembaga Adat Aru Ursia-Urlima sebagai anggota Majelis sedangkan Penggugat adalah Ketua Adat Ursia;
- Bahwa untuk menjadi anggota adat Aru Ursia-Urlima persyaratannya selain yang bersangkutan harus mengerti adat Aru, yang bersangkutan juga harus mempunyai garis keturunan adat Aru dari leluhurnya;
- Bahwa bisa saja orang yang tidak mempunyai garis keturunan adat dari leluhurnya menjadi anggota Adat Aru dengan ketentuan ada marga lain yang mempunyai garis keturunan adat leluhurnya yang mengangkatnya;
- Bahwa demikian pula untuk menjadi Kepala atau Ketua Adat Ursia-Urlima maka yang bersangkutan harus keturunan dari Ketua sebelumnya dan Kakek Penggugat dahulu adalah Kepala Ursia;



- Bahwa sedangkan yang menjadi Kepala Urlima adalah Bapak Djakaria Djerumpun;
- Bahwa Kepala Ursia membawahi rumpun adat Ursia sedangkan Kepala Urlima membawahi rumpun adat Urlima;
- Bahwa sebagai Ketua Ursia ataupun Urlima masing-masing mempunyai hak petuanan dimana petuanan Urlima berada di daerah Selatan yaitu dari Desa Maikor sampai di Batu Goyang sedangkan petuanan Ursia saksi tidak tahu batas-batasnya;

4. Saksi DJAKARIA DJERUMPUN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para pihak akan tetapi tidak memiliki hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengan para pihak;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena kami sama-sama dalam kepengurusan Lembaga Adat Aru Ursia-Urlima dimana Penggugat sebagai Ketua Adat Ursia sedangkan saksi sebagai Ketua Adat Urlima;
- Bahwa yang disengketakan para pihak dalam perkara ini adalah masalah tanah petuanan yang terletak di Pulau Wokam;
- Bahwa tanah petuanan yang disengketakan tersebut ada 3 (tiga) tempat yaitu : Pelabuhan Fery, Jalan Raya dari pelabuhan fery sampai Desa Jabulenga dan ketiga adalah tanah yang diatasnya berdiri bangunan Kampus Universitas Pattimura (Unpati);
- Bahwa adapun batas-batas dari tanah yng disengketakan tersebut masing-masing adalah :
  - Jembatan Ferry dengan batas-batas :
    - Sebelah Utara dengan tanah petuanan milik Penggugat;
    - Sebelah Timur dengan tanah petuanan milik Penggugat;
    - Sebelah Selatan dengan laut;
    - Sebelah Barat dengan tanah petuanan milik Penggugat;
  - Bangunan Kampus Universitas Pattimura (Unpati) dengan batas-batas :
    - Sebelah Utara dengan tanah petuanan milik Penggugat;
    - Sebelah Timur dengan tanah petuanan milik Penggugat;
    - Sebelah Selatan dengan tanah petuanan milik Penggugat;
    - Sebelah Barat dengan tanah petuanan milik Penggugat;
  - Jalan raya yang menghubungkan Pelabuhan Fery sampai dengan Desa Jabulenga dengan batas-batas pada sisi kiri dan kanan jalan dengan tanah petuanan Penggugat;
- Bahwa tanah yang disengketakan tersebut merupakan dari leluhur Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui silsilah keturunan dari Penggugat;



- Bahwa dalam lembaga Adat Aru Ursia-Urlima kedudukan Penggugat sebagai Ketua Ursia sedangkan saksi sebagai Ketua Urlima;
- Bahwa Ursia-Urlima adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan;
- Bahwa Ursia-Urlima sudah ada sejak jaman leluhur kami jauh sebelum terbentuk Kabupaten Kepulauan Aru, namun secara kelembagaan baru kami bentuk pada tahun 2007;
- Bahwa saat baru terbentuk pada tahun 2007 yang ditunjuk sebagai Ketua Ursia adalah Bapak Markus Nafulery;
- Bahwa untuk menjadi Ketua Ursia maupun Ketua Urlima harus dari keturunan Raja dimana Penggugat adalah keturunan Datuk Uhuoga yang menjadi raja di Desa Karangguli;
- Bahwa sebagai raja, Datuk Uhuoga memiliki tanah petuanan yang meliputi kampung Wokam;
- Bahwa Kampung Wokam sendiri baru terbentuk setelah kedatangan bangsa portugis sedangkan Desa karangguli sudah ada jauh sebelumnya;
- Bahwa bukti kepemilikan tanah sengketa adalah milik Penggugat selain apa yang saksi terangkan diatas, Penggugat juga memiliki bukti tertulis berupa surat pernyataan dari beberapa kepala desa seperti surat pernyataan dari

Menimbang, bahwa Tergugat I untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi surat undangan Bupati Kepulauan Aru Nomor : 005/101 tanggal 10 Januari 2018, perihal undangan rapat, diberi tanda T.I-1;
2. Fotokopi Dokumentasi proses peninjauan lahan pembangunan kampus PSDKU Universitas Pattimura di Desa Wokam Kecamatan Pulau-Pulau Aru, diberi tanda T.I-2;

Menimbang, bahwa bahwa fotokopi bukti surat tersebut diatas telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Tergugat I juga mengajukan 4 (empat) orang saksi dan 1 (satu) orang ahli sebagai berikut :

1. Saksi EDWIN A. PATTINASARANNY, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi tidak kenal dengan Penggugat demikian pula dengan Tergugat IV dan Tergugat V sedangkan dengan Tergugat I, II dan III saksi mengenalnya;
  - Bahwa saksi tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengan para pihak;
  - Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Dinas Perhubungan Kab. Kepulauan Aru pada bulan Mei tahun 2018, dari data yang ada saksi mengetahui jika pembangunan pelabuhan Fery di Dusun Lamerang dilaksanakan sebanyak





6 (enam) tahap dimulai dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 yang pembangunannya dilaksanakan oleh Kementerian Perhubungan;

- Bahwa saat ini pembangunan pelabuhan Fery tersebut telah selesai dan telah diserahkan terimakan kepada Pemda Kepulauan Aru dalam hal ini kepada Dinas Perhubungan selanjutnya pelabuhan tersebut telah pula di operasionalkan;
- Bahwa terkait dengan pembangunan pelabuhan Fery tersebut tidak masalah tetapi terkait dengan lahan yang digunakan kemudian muncul masalah karena ada beberapa pihak yang mengklaim sebagai pemilik tanah sehingga pembayarannya tidak dapat dicairkan atau dibayarkan;
- Bahwa diantara para pihak yang pernah mendatangi saksi menyampaikan jika lahan dermaga Fery ada masalah adalah Tergugat II. Jhon Harman yang menyampaikan kepada saksi agar dermaga fery jangan beroperasi dulu sebelum persoalan lahannya diselesaikan;
- Bahwa terkait dengan penyampaian Tergugat II. Jhon Harman tersebut, saksi kemudian segera berkoordinasi dengan Pemda Kepulauan Aru dan benar pada tahun 2019 dimana hari dan tanggalnya saksi sudah lupa, bertempat di Kantor Bupati Aru, saksi pernah diundang oleh Bupati Kepulauan Aru untuk membicarakan masalah lahan dermaga Fery tersebut dan yang hadir yang saksi sempat lihat adalah Tergugat II Bapak Jhon Harman dan Tergugat III. Bapak Dominggus Lengam;
- Bahwa namun demikian saksi tidak mengetahui apa yang dihasilkan dalam pertemuan tersebut dan saksi juga tidak pernah diberitahukan oleh Pemda Kepulauan Aru terkait dengan pertemuan tersebut;

2. Saksi HUGO OHOILEDJAN, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal para pihak kecuali Tergugat V saksi tidak mengenalnya;
- Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengan para pihak;
- Bahwa yang disengketakan para pihak dalam perkara ini adalah saling klaim sebagai pemilihak lahan pembangunan kampus Universitas Pattimura (Unpati) yang terletak di Pulau Wokam;
- Bahwa kampus tersebut pembangunannya dimulai pada tahun 2018 dengan menggunakan anggaran APBD Kab. Kepulauan Aru dan saat ini pembangunannya belum selesai;
- Bahwa adapun proses pembangunan kampus tersebut dapat saksi terangkan berawal saat kami dari Dinas Pendidikan Kabupaten kepulauan Aru bersama Camat Pulau-Pulau Aru serta Tim Bagian Hukum Pemda Kepulauan Aru pada tahun 2017 berdasarkan penunjukkan lisan dari Kadis Pendidikan dan Kebudayaan Kepulauan Aru melakukan pertemuan dengan

Halaman 34 Putusan Nomor : 13/Pdt.G/2019/PN Dob



Kepala Desa dan Tua-Tua Adat serta Tokoh Masyarakat Desa Wokam membicarakan rencana pembangunan kampus Unpati di Pulau Wokam;

- Bahwa dalam pertemuan tersebut juga hadir Tergugat II. Bapak Jhon Harman;
- Bahwa setelah dilakukan dua kali pertemuan kemudian dilakukan peninjauan lokasi dimana lokasi yang ditunjuk adalah lokasi tempat pembangunan kampus saat ini;
- Bahwa lokasi lahan yang ditunjuk tersebut menurut pengakuan Tergugat II. Bapak Jhon Harman pada saat pertemuan pertama diakui sebagai miliknya;
- Bahwa awalnya lahan yang direncanakan adalah seluas 50 Ha (lima puluh hektar) akan tetapi yang tersedia kemudian hanya seluas 5 Ha (lima hektar);
- Bahwa jabatan saksi di Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Kep. Aru saat itu sebagai Kasub Bag Perencanaan;
- Bahwa benar terhadap lahan yang digunakan untuk pembangunan kampus Unpati tersebut tidak ada dilakukan pembebasan lahan dan juga lahannya tidak memiliki sertifikat atau bukti kepemilikan lainnya;
- Bahwa kemudian pada tahun 2019 pernah dilakukan pertemuan di Kantor Bupati Kepulauan Aru karena adanya keberatan dari Penggugat atas penggunaan lahan pembangunan kampus Unpati tersebut dan dalam pertemuan itu selain Penggugat juga hadir Tergugat II. Jhon Harman dan Tergugat III. Dominggus Lengan;
- Bahwa dalam pertemuan tersebut ada kesepakatan tetapi saksi tidak tahu apa isi kesepakatannya yang ditanda tangani oleh Tergugat II Jhon Harman dan Tergugat III. Dominggus Lengan;

3. Saksi MARTHEN PUTNARUBUN, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para pihak akan tetapi tidak memiliki hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengan para pihak;
- Bahwa saksi pernah menjabat sebagai Camat Pulau-Pulau Aru sejak bulan Desember tahun 2013 sampai dengan bulan Desember 2016;
- Bahwa yang disengketakan para pihak dalam perkara ini menyangkut lahan atau tanah dermaga Fery yang terletak di Dusun Imerang Desa Wokam di Pulau Wokam;
- Bahwa terkait dengan sengketa tersebut secara pasti yang saksi ketahui saat setelah saksi menerima surat tembusan dari Lembaga Masyarakat Aru (LMA) pada tahun 2015 yang isinya terkait masalah status kepemilikan tanah terkait pembangunan dermaga fery dimana menurut saksi surat tembusan tersebut akan dapat memicu terjadinya konflik dalam

Halaman 35 Putusan Nomor : 13/Pdt.G/2019/PN Dob



masyarakat dan untuk itu saksi berinisiatif mengundang Kepala Desa Wokam, Kepala Desa Samang dan Kepala Desa Karangguli dimana dalam pertemuan tersebut saksi menyampaikan kepada para kepala desa tersebut untuk tidak perlu menyikapi secara berlebihan surat tembusan dari LMA terkait status tanah di dermaga fery tersebut;

- Bahwa sebelum dilakukan pertemuan dengan Kepala Desa Samang, kepala Desa Wokam dan Kepala Desa Karangguli, permasalahan status tanah di dermaga Fery juga sudah dibicarakan oleh Pemda Kepulauan Aru namun saksi tidak hadir dalam pertemuan tersebut;
- Bahwa terhadap tembusan surat dari LMA tersebut saksi selaku Camat juga telah menyampaikannya ke Bagian Hukum Setda Kab. Kepulauan Aru;
- Bahwa atas surat tembusan LMA tersebut saksi juga tidak mengundang pihak LMA pada waktu mengundang Kepala Desa Wokam, Kepala Desa Samang dan Kepala Desa Karangguli karena untuk LMA tersebut berada dibawah Kesbangpol Pemda Kepulauan Aru sehingga saksi tidak memiliki legitimasi baik untuk mengundang ataupun menilai lembaga tersebut;
- Bahwa keberadaan LMA tersebut saksi tidak tahu kapan terbentuknya namun keberadaannya telah diakui oleh masyarakat ataupun oleh Pemda Kepulauan Aru;
- Bahwa benar selain pernah membicarakan surat LMA tersebut dengan kepala Desa Wokam, Kepala Desa Samang dan Kepala Desa Karangguli, saksi selaku Camat bertempat di Desa Wokam, juga pernah mengundang Tergugat II. Jhon Harman dan Tergugat III. Dominggus Lengam untuk membicarakan saling klaim diantara mereka sebagai pemilik lahan dermaga Fery;
- Bahwa pada saat melakukan pertemuan dengan Kepala Desa Wokam, Kepala Desa Samang dan Kepala Desa Karangguli demikian pula dengan Tergugat II. Jhon Harman dan Tergugat III. Dominggus Lengam, dermaga fery masih dalam tahap pembangunan;
- Bahwa terkait dengan surat LMA tersebut, saksi tidak pernah mengundang Penggugat untuk hadir baik dalam pertemuan pertama ataupun kedua di Desa Wokam dengan alasan belum ada pengakuan secara perseorangan tentang pemilik lahan dermaga Fery sehingga saksi lebih memilih untuk berkoordinasi dengan kepala-kepala desa;
- Bahwa benar dari pertemuan dengan Tergugat II. Jhon Harman dan Tergugat III. Dominggus Lengam di Desa Wokam karena adanya klaim masing-masing pihak sebagai pemilik lahan, ternyata Tergugat II. Jhon Harman dan Tergugat III. Dominggus Lengam tidak dapat menunjukkan bukti kepemilikannya masing-masing;
- Bahwa yang meminta saksi untuk membicarakan status lahan dermaga Fery di Desa Wokam adalah Bagian Hukum Pemda Kepulauan Aru;

Halaman 36 Putusan Nomor : 13/Pdt.G/2019/PN Dob



- Bahwa benar surat tembusan LMA yang saksi terima tersebut adalah sebagaimana bukti P-24 yang diajukan oleh Penggugat dipersidangan;
- 4. Saksi MEZAK RUMAKETTY, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan para pihak akan tetapi tidak memiliki hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengan para pihak;
  - Bahwa saat ini saksi menjabat sebagai Pejabat Kepala Desa Wokam;
  - Bahwa saksi diangkat sebagai Kepala Desa Wokam sejak tahun 2005 sampai dengan sekarang;
  - Bahwa yang disengketakan para pihak dalam perkara ini adalah sengketa lahan dermaga fery, lahan kampus Universitas Pattimura (Unpati) dan jalan dari dermaga fery;
  - Bahwa lahan yang disengketakan tersebut terletak semuanya terletak di Desa Wokam dengan batas-batas :
    - Dermaga Ferry dengan luas 80 x 12 M2 dengan batas-batas :
      - Sebelah Utara dengan Dusun Lamerang;
      - Sebelah Timur dengan laut;
      - Sebelah Selatan dengan laut;
      - Sebelah Barat dengan laut;
    - Bangunan Kampus Universitas Pattimura (Unpati) dengan luas 50 Ha dengan batas-batas :
      - Sebelah Utara dengan Desa Wokam;
      - Sebelah Timur dengan Desa Wokam;
      - Sebelah Selatan dengan Desa Wokam;
      - Sebelah Barat dengan Desa Wokam;
    - Jalan raya panjangnya tidak tahu yang menghubungkan dermaga Fery di Dusun Lamerang sampai dengan ke Desa Jabulenga dengan batas-batas :
      - Sebelah Utara dengan Desa Wokam;
      - Sebelah Timur dengan Desa Karangguli;
      - Sebelah Selatan dengan Desa Wokam;
      - Sebelah Barat dengan Desa Wokam;
  - Bahwa pemilik dari ketiga lahan obyek yang disengketakan tersebut adalah milik Desa Wokam dan saat ini juga dikuasai oleh Desa Wokam;
  - Bahwa Desa Wokam tidak memiliki bukti kepemilikan berupa sertifikat ataupun SK Bupati atas lahan sengketa tersebut;
  - Bahwa dari ketiga lahan yang disengketakan tersebut, Desa Wokam belum pernah membuat Berita Acara penyerahan lahan kepada Pemda Kepulauan Aru;



- Bahwa dermaga fery yang disengketakan tersebut dibangun pada tahun 2016;
  - Bahwa terhadap lahan pembangunan kampus Unpati, penetapan lahannya ditentukan dalam pertemuan antara perangkat desa Wokam dengan marga-marga yang ada di Desa Wokam dan Tua-Tua Adat Desa Wokam sedangkan yang memberi lahan untuk dermaga fery yang memberikannya adalah pejabat desa sebelum saksi;
  - Bahwa benar Desa Wokam masuk dalam rumpun Ursia akan tetapi Ursia demikian pula Penggugat tidak memiliki petuanan di Desa Wokam;
  - Bahwa sedangkan yang memiliki Dusun di Desa Wokam tetapi bukan penduduk Desa Wokam yang saksi ketahui adalah Tergugat IV. Frets Selitaniny yaitu dusun marga Selitaniny;
5. Ahli Dr. JENNY K MATUANKOTTA, SH. MHum, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa ahli sebagai dosen pada Fakultas Hukum Universitas Pattimura Ambon;
  - Bahwa pada tahun 2015 dan tahun 2017 ahli pernah melakukan penelitian Hukum Adat di Kabupaten Kepulauan Aru namun hasil penelitiannya belum dipublikasikan;
  - Bahwa sebelumnya ahli pernah menjadi ahli Pengadilan Negeri Ambon menerangkan mengenai hukum adat khususnya mengenai hak ulayat;
  - Bahwa Hak Petuanan adalah hak adat atas tanah yang dikenal di Maluku, Hak Petuanan ini sama halnya dengan istilah Hak Ulayat yang kita kenal di Minangkabau jadi hak petuanan adalah : Hak masyarakat adat atas wilayah petuanan, atas wilayah negeri atas tanah, dalam hak petuanan ada hak bersama, hak komunal, dan hak individu, petuanan dipimpin seorang pimpinan yang menguasai tanah dimana pemimpin tersebut bukan diartikan sebagai pemilik tanah akan tetapi pemimpin atas keseluruhan wilayah adat;
  - Bahwa hak petuanan tersebut adalah tanah turun temurun yang ditinggalkan oleh para leluhur dimana dalam tanah petuanan tersebut ada tanah-tanah marga atau komunal dan cara memperolehnya yaitu apakah orang tersebut merupakan anggota dari persekutuan masyarakat adat tersebut sedangkan bila individu harus meminta izin terlebih dahulu dari pimpin masyarakat adat yang ada;
  - Bahwa fungsi suatu lembaga adat disuatu tempat menurut ahli berfungsi tentunya harus dilihat dari AD dan ART lembaga adat tersebut tetapi suatu lembaga adat menurut pengetahuan ahli lebih banyak berfungsi untuk menyelesaikan berbagai macam sengketa atau perselisihan





diantara masyarakat hukum adatnya baik terkait tanah, warisan ataupun perkawinan;

- Bahwa terkait dengan pertanyaan apakah petuanan yang dimiliki oleh desa dapat dijadikan hak milik oleh warga berdomisili disuatu desa, maka terhadap pertanyaan ini harus dibedakan apakah suatu desa itu apakah merupakan desa adat atau hanya atau desa administratif belaka, kalau desa yang bersifat administratif belaka hanya mengurus masalah-masalah pemerintahan sedangkan desa adat selain mengurus masalah pemerintahan juga mengurus apa yang disebut hak-hak adat sehingga pemerintahannya kepala desa selain memimpin desanya secara administratif tetapi juga sebagai kepala desa masyarakat hukum adat sehingga dalam kedudukan demikian yaitu sekaligus sebagai desa adat maka kepala desa adat memiliki kewenangan untuk memeberikan sebidang tanah kepada masyarakatnya misalnya untuk bercocok tanam sepanjang masyarakat tersebut adalah bagian masyarakat hukum adat desa tersebut, hal ini berbeda bila kepala desa tersebut hanya sebagai desa administratif belaka hanya memiliki tanah desa saja misalnya di Jawa disebut *tanah bengkok*;
- Bahwa yang dimaksud dengan masyarakat hukum adat adalah : masyarakat yang mempunyai hubungan secara turun temurun dengan leluhur mempunyai hubungan dengan tanah diwilayahnya sehingga ada hubungan batin regilus magis dengan tanah tersebut;
- Bahwa sepengetahuan ahli hingga saat ini batas-batas tanah petuanan masih menggunakan batas-batas alam misalnya dengan menggunakan tanda berupa pohon besar atau misalnya dengan pohon-pohon jangka panjang atau bekas-bekas tanaman yang masih dapat ditemui dan diakui orang siapa pemiliknya;
- Bahwa tempat siri biasanya digunakan sebagai simbol kebersamaan misalnya dalam hal penyelesaian sengketa atau perkawinan dimana tempat siri tersebut digunakan bersama untuk saling makan siri atau pinang;
- Bahwa Ursia dan Urlima adalah lembaga adat yang mempunyai fungsi untuk menyelesaikan berbagai permasalahan sengketa adat, dan Ursia-Urlima membawahi desa sehingga oleh karena itu lembaga adat Ursia Uriam tidak memilki kewenangan untuk memberikan atau menentukan hak atas tanah kepada seseorang;
- Bahwa dalam suatu petuanan yang didalamnya ada hak untuk makan bersama dan dalam perjalanannya ada yang mengklaim sebagai pemilik, maka hal tersebut dapat saja terjadi dengan ketentuan klaim tersebut mendapatkan pengakuan dari masyarakat;



- Bahwa dalam struktur desa adat maka seseorang dari desa yang bukan warga masyarakat adat dari desa yang bersangkutan tidak bisa memiliki hak petuanan didalam desa adat tersebut;
- Bahwa gelar raja, pati, orang kaya adalah gelar yang dahulu diberikan oleh Belanda dan gelar itu diberikan apabila subyeknya menguntungkan Belanda dan sebagai tanda kepada mereka misalnya kepada raja diberikan tanda berupa tongkat;
- Bahwa Pati adalah pimpinan suatu negeri dengan tugas untuk menarik pajak dan sebagai pimpinan Pati memiliki kewenangan administrasi untuk mengatur didalam negeri misalnya mengatur memberikan ijin penggunaan tanah kepada anggota masyarakat dan jika didalam negeri ada raja maka tidak mungkin terdapat Pati begitu sebaliknya;
- Bahwa dari hasil penelitian ahli terhadap Hak Ulayat Hukum Adat di Kabupaten Kepulauan Aru, ahli belum mendapatkan satu kesimpulan bahwa di Aru itu mereka adalah masyarakat hukum adat, dari penelitian ahli tersebut dibandingkan dengan penelitian yang ahli lakukan di daerah Ambon dan Maluku Tengah, di Aru belum ada kriteria dan struktur desa adat yang komprehensif misalnya terkait dengan tanah dan struktur pemerintahannya;
- Bahwa untuk terbentuknya desa adat maka diperlukan norma atau payung hukum dalam bentuk Peraturan Daerah karena bila tidak ada payung hukumnya berupa Perda maka pengakuan sebagai masyarakat adat hanya secara *de facto* saja;
- Bahwa namun demikian meskipun struktur masyarakat adat di Aru tersebut belum jelas akan tetapi dari penelitian ahli hak ulayat tersebut ada dan diakui oleh masyarakat akan tetapi bahwa wilayah petuanan itu lebih luas daripada wilayah administrasi desa, ini berbeda dengan wilayah petuanan dalam desa adat;
- Bahwa peraturan perundang-undangan yang menjadi rujukan untuk menentukan kriteria Desa Adat adalah merujuk pada UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Desa dan Undang-Undang Tentang Otonomi Daerah atau Peraturan Daerah;
- Bahwa yang dimaksud dengan sasi konsepnya menurut ahli adalah penghentian untuk sementara waktu misalnya sasi laut atau sasi kelapa yang sifat lebih kepada nilai ekonomis jadi misalnya sasi kelapa tindakan untuk sementara waktu tidak mengambil kelapa sementara waktu sampai kelapa itu memiliki nilai ekonomis yang tinggi;
- Bahwa menurut pengetahuan ahli untuk melakukan sasi atau melatakan sasi maka persyaratannya dilakukan upacara adat yang biasanya ditandai dengan daun kelapa, tujuan upacara adat tersebut agar supaya orang



mengetahui bahwa untuk sementara sumber daya alam tertentu tidak boleh diambil sampai sasi tersebut dibuka;

- Bahwa dari penelitian yang saksi lakukan yang berhak memasang sasi adalah negeri akan tetapi apakah pemilik petuanan dapat memasang sasi, ahli belum pernah melakukan penelitian tentang itu akan tetapi sasi tersebut tidak dapat sembarangan dilakukan karena intinya sasi hanya dapat dilakukan oleh pemilik objek yang di sasi;
- Bahwa apabila seseorang mengaku sebagai pemilik petuanan maka ia harus membuktikannya dan untuk membuktikannya misalnya dengan bukti penguasaan setempat dan memiliki aktifitas diatas misalnya bercocok tanam sedangkan secara administratif paling tidak memiliki surat keterangan yang dibuat dari Desa dimana hak petuanan yang diakui itu berada;
- Bahwa tempat siri demikian pula krom menurut peraturan perundang-undangan dan pendapat ahli sebenarnya tidak menunjukkan bahwa seseorang memiliki hak ulayat atau hak petuanan;
- Bahwa dalam hal ada seseorang mengakui sebagai pemilik petuanan dan tidak memiliki aktifitas, penguasaan dan surat-surat atas tanah petuanan yang diakuinya tersebut maka jalan penyelesaiannya dapat ditempuh melalui jalur adat dan bila tetap tidak dapat diselesaikan maka dapat ditempuh jalur hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat II untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya juga telah mengajukan 1 (satu) bukti surat berupa : Asli foto kepala tongkat krom dari Bangsa Portugis, diberi tanda T.II-1;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Tergugat II juga mengajukan 5 (lima) orang saksi sebagai berikut :

1. Saksi WAU BAUBESSY, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan para pihak akan tetapi tidak memiliki hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengan para pihak;
  - Bahwa yang disengketakan para pihak dalam perkara ini tentang tanah yang terletak di Pulau Wokam, tanah yang disengketakan tersebut ada 3 (tiga) tempat yaitu dermaga fery, kampus Unpati dan ketiga yaitu jalan raya;
  - Bahwa saksi tidak tahu luas dan batas-batas tanah yang disengketakan tersebut;
  - Bahwa saksi mengetahui jika tanah tersebut bersengketa karena diberitahu oleh Tergugat II. Jhon Harman 2 (dua) minggu sebelum persidangan perkara ini;



- Bahwa ketiga bidang tanah yang disengketakan tersebut yang saksi pernah lihat hanyalah dermaga fery sedangkan kampus Unpati dan jalan raya saksi tidak pernah melihatnya;
  - Bahwa 3 (tiga) bidang tanah tersebut adalah milik Tergugat II. Jhon Harman karena Tergugat II. Jhon Harman adalah anak dari Pati;
  - Bahwa bukti kepemilikan Tergugat II. Jhon Harman atas tanah sengketa tersebut berdasarkan bukti sejarah sejak Portugis sampai jaman Belanda dan Injil turun di Wokam sampai terbentuknya Pati di Wokam yaitu dari Pati ke- I sampai Pati ke-4 kami dari Ujir mengetahui jika tanah di Wokam adalah milik Pati Wokam yang turun sampai kepada keturunannya;
  - Bahwa selain bukti sejarah yang saksi sebutkan diatas, Tergugat II. Jhon Harman tidak memiliki bukti surat atau bukti tertulis atas tanah yang disengketakan tersebut;
  - Bahwa terkait dengan sasi dalam adat Aru, sasi tersebut dimaksudkan untuk dilakukan upaya pencegahan terhadap sesuatu;
  - Bahwa yang dapat memasang sasi haruslah pemilik barang atau tanah dan tidak boleh dilakukan oleh yang bukan pemilik tanah;
  - Bahwa terhadap tanah yang disengketakan tersebut saksi tidak pernah mendengar jika pernah di pasang sasi ;
  - Bahwa adapun konsekwensi jika ada orang yang memasang sasi tetapi bukan pemilik tanah atau barang maka yang bersangkutan akan mendapat hukuman secara tidak langsung dari leluhur oleh karena itu sasi tidak sembarangan dilakukan karena mempunyai nilai sakral;
2. Saksi JERMIAS LEFUFATEN, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan para pihak akan tetapi tidak memiliki hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengan para pihak;
  - Bahwa yang disengketakan para pihak dalam perkara ini adalah masalah tanah yaitu dermaga fery, kampus Unpati dan jalan raya dimana ketiga bidang tanah tersebut di Desa Wokam Pulau Wokam;
  - Bahwa untuk dermaga fery luasnya adalah 5 Ha (lima hektar) batas-batasnya :
    - Sebelah Utara dengan laut;
    - Sebelah Timur dengan sungai;
    - Sebelah Selatan dengan laut;
    - Sebelah Barat dengan tanah Desa Jabulenga;
  - Bahwa untuk kampus Unpati dan jalan raya saksi tidak tahu luas dan batas-batasnya;



- Bahwa tanah sengketa tersebut adalah tanah adat milik dimana dahulu Desa Wokam disebut kampung yang dipimpin oleh Patisebelum kita merdeka;
- Bahwa kampung Wokam dulu dipimpin oleh 4 orang Pati yang pertama Pati Melkias, kedua Pati Alberts, Ketiga Pati Karel dan Pati Ke-empat adalah Samuel Harman;
- Bahwa tanah berdasarkan hal tersebut menurut pandangan saksi tanah sengketa adalah tanah milik Pati ke-empat yaitu Pati Samuel Harman orang tuan dari Tergugat II. Jhon Harman;
- Bahwa apa yang saksi terangkan tersebut diatas tidak ada bukti tertulisnya tetapi tanah dan negeri yaitu kampung Wokam tersebut diserahkan oleh Belanda kepada Pati pada tahun 1793 pada peperangan Belanda dan Portugis;
- Bahwa bukti penyerahan kampung Wokam tersebut kepada Pati ke-empat yaitu orang tua Jhon Harman berupa *krom* akan tidak ada bukti tertulisnya demikian pula bukti penyerahan *krom* tersebut dari Belanda kepada Pati Ke-empat yang membuktikan bahwa tanah di Wokam adalah milik Pati ke-empat yaitu orang tua Jhon Harman tidak ada dokumentasi berupa foto atau bukti tertulisnya;
- Bahwa saksi mengetahui cerita tersebut dari orang tua saksi dimana kami satu bahasa dengan Tergugat II. Jhon Harman karena kami berasal dari satu kampung yang sama yaitu dari Papakula;
- Bahwa jarak Papakula dengan Pulau Wokam dalam hal ini Desa Wokam jaraknya cukup jauh;
- Bahwa saksi mengerti dengan *sasi* dimana *sasi* itu terbagi dua yaitu : *sasi gereja dan sasi adat*;
- Bahwa yang dapat memasang *sasi* adalah pemilik tanah dan tidak bisa dilakukan oleh orang yang bukan pemilik tanah;
- Bahwa jika *sasi* dipasang oleh orang yang bukan pemilik tanah maka orang tersebut dapat menjadi korban;
- Bahwa di Aru ada 2 (dua) Lembaga Adat yaitu ; Lembaga Masyarakat Adat Aru (LMA) dan Majelis Adat Aru (MAA), untuk Lembaga Masyarakat Adat Aru ketuanya ada dua yaitu untuk Ursia adalah Penggugat Ahmad Nafulery sedangkan Ketua Urlima adalah Bapak Djakaria Djerumpun;
- Bahwa sedangkan ketua MAA karena dibentuk jaman Bupati Tedy Tengko oleh karenanya saksi tidak tahu siapa Ketuanya
- Bahwa untuk menjadi Ketua Adat Ursia maupun Urlima persyaratannya selain yang bersangkutan mengerti adat Aru juga harus menduduki adat atau memiliki kedudukan dalam adat;





3. Saksi GANING BOLE BOLY, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat demikian Pula Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat IV sedangkan dengan Tergugat III dan Tergugat V saksi tidak kenal;
  - Bahwa saksi juga tidak mempunyai hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengan mereka;
  - Bahwa yang disengketakan para pihak adalah masalah petuanan di Desa Wokam;
  - Bahwa saksi tidak tahu dengan sengketa lahan dermaga fery, kampus Unpati dan jalan raya yang menghubungkan antara pelabuhan feri dan desa Jabulenga;
  - Bahwa dari leluhur orang tua, saksi hanya mengetahui bahwa di pulau Wokam hanya terdapat 1 (satu) petuanan milik Pati Wokam yaitu orang tua Tergugat II Jhon Harman;
  - Bahwa adapun batas-batas petuanan di Pulau Wokam yaitu berbatasan dengan Sungai Kobamar terus kearah Barat berbatasan dengan Kota Lama;
  - Bahwa yang mengangkat Pati Wokam adalah Belanda;
  - Bahwa bukti kepemilikan Pati Wokam tersebut atas petuanan di Pulau Wokam tidak ada bukti tertulisnya dan hanya berupa bukti sejarah;
  - Bahwa saksi asli dari Ujir dan menjadi Kepala Desa di Ujir dari tahun 1998 sampai dengan tahun 2002;
  - Bahwa tanda tangan dalam bukti P-6 yang diajukan oleh Penggugat adalah benar tanda tangan saksi dan isi dari bukti P-6 tersebut pada pokoknya adalah untuk memperjuangkan yang disengketakan dalam perkara ini yaitu jembatan Fery, tanah yang diatasnya dibangun kampus Unpati dan jalan raya yang menghubungkan pelabuhan Fery dan Desa Jabulenga akan tetapi apa isi dari bukti P-6 tersebut saksi tidak tahu karena pada saat saksi menanda tangannya bukti P-6 tersebut masih dalam keadaan berupa kertas kosong;
  - Bahwa benar bukti P-6 tersebut awalnya dibawah kepada saksi oleh Penggugat Ahmad Nafulery dan pada waktu itu Penggugat Ahmad Nafulery menyampaikan jika akan bekerja sama dengan Tergugat II Jhon Harman untuk memperjuangkan jembatan Fery, tanah yang diatasnya dibangun kampus Unpati dan jalan raya yang menghubungkan pelabuhan Fery dan Desa Jabulenga akan tetapi belakangan ternyata Penggugat Ahmad Nafulery kemudian menggugat Bapak Jhon Harman;
  - Bahwa benar saat saksi menadata tangani bukti P-6 tersebut banyak yang menyaksikannya dan selain saksi yang juga ikut menandatangani adalah Kepala Desa Ujir yaitu Abu Walay;

Halaman 44 Putusan Nomor : 13/Pdt.G/2019/PN Dob



- Bahwa atas bukti P-6 tersebut saksi tidak pernah membuat surat penyangkalan atau bantahan atasnya;
  - Bahwa Pati di Wokam ada 4 Pati tetapi yang saksi ketahui hanya Pati Ke-4 tetapi nama dan marganya saksi sudah lupa;
  - Bahwa sebagai tanda orang ditunjuk sebagai orang tua Tergugat II Jhon Harman sebagai Pati diberi tanda berupa *krom* bentuk seperti emas dan krom tersebut berasal atau diberikan oleh Portugis;
  - Bahwa Pati adalah bentukan Belanda dan tugasnya adalah untuk mengawasi desa yang berada dibawah kekuasaan Belanda termasuk didalamnya menagih pajak;
  - Bahwa di Kepulauan Aru dahulu juga mengenal istilah Raja dan Raja yang saksi tahu adalah Raja Durjela, Raja di Aru Selatan demikian pula di Karangguli juga terdapat Raja tetapi siapa Rajanya saksi tidak tahu;
  - Bahwa Penggugat Ahmad Nafulery bukanlah keturunan raja demikian pula kami dari Desa Ujir tidak mengakui Ahmad Nafulery sebagai Ketua Ursia;
4. Saksi TAHA HATALA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan para pihak akan tetapi tidak memiliki hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengan para pihak;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui tentang pemilik petuanan di Pulau Wokam ;
  - Bahwa yang saksi ketahui terkait dengan perkara ini adalah tentang silsilah Pati Wokam;
  - Bahwa di Wokam ada 4 Pati yaitu : Pati pertama bernama Melkias aslinya berasal dari Papakula, Pati kedua bernama Andreas, Pati ketiga bernama Wellem dan Pati keempat bernama Samuel;
  - Bahwa dari cerita orang tua saksi, orang Papakula telah memberikan tanah Wokam kepada Pati pertama Melkias;
  - Bahwa semua Pati di Wokam tersebut adalah keturunan dari pertama Melkias;
  - Bahwa saksi mengetahui silsilah Pati Wokam dari orang tua saksi;
  - Bahwa bukti tertulis tentang Pati tidak ada dan hanya berdasarkan cerita dari orang tua saksi saja;
  - Bahwa saksi berasal dari Desa Ujir;
  - Bahwa Pati adalah bentukan bangsa Portugis;
  - Bahwa jarak antara Papakula dengan pulau Wokam bila ditempuh dengan perjalanan selama 2 (dua) jam;
5. Saksi MURAH WALAY, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan para pihak akan tetapi tidak memiliki hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengan para pihak;
- Bahwa yang disengketakan para pihak dalam perkara ini adalah masalah tanah yang terletak di Desa Wokam;
- Bahwa tanah di Pulau Wokam berdasarkan cerita dari orang tua saksi adalah milik Pati Wokam yaitu orang tua tergugat II. Jhon Harman yang bernama Samuel Harman yang batas-batasnya dimulai dari sungai Kabarmar sampai dengan Dusun Kota Lama;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mengangkat Pati Wokam;
- Bahwa saksi juga tidak tahu apa tugas dari Pati Wokam namun sekarang Pati tersebut sama dengan jabatan Kepala Desa;
- Bahwa jabatan Pati tersebut ada sekitar abad ke 17 dan saat ini sudah tidak ada;
- Bahwa saksi juga kenal dengan Penggugat dimana moyang Penggugat bernama Awauga;
- Bahwa sedangkan Tergugat III. Dominggus Lengan orang tuanya dahulu menjabat sebagai kepala desa Wokam namanya biasa dipanggil Pak Bussu selanjutnya Tergugat IV Frets Selitaniny dan Tergugat V. Rajab Nafulery keduanya adalah orang Karangguli;

Menimbang, bahwa Tergugat III untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya juga telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi asal usul/agenda Desa Wokam, diberi tanda T.III-1;
2. Fotokopi nama-nama kepala Soa/kepala kampung/kepala desa sebelum dan sesudahnya berdiri Desa Wokam, diberi tanda T.III-2;
3. Fotokopi batas-batas wilayah Desa Wokam, diberi tanda T.III-3;
4. Fotokopi tulisan tentang Kota Lama di Pulau Wokam jejak Eropa dan kolonialisasi, diberi tanda T.III-4;
5. Fotokopi foto rumah milik Tergugat III (Dominggus Lengan) di Dusun Lamerang sebelum tertimbun bahan material pembangunan dermaga feri, diberi tanda T.III-5;
6. Fotokopi foto tempat sero milik keluarga Lengan yang berbatasan dengan sungai Kebarmar Desa Karangguli, diberi tanda T.III-6;
7. Fotokopi foto kegiatan Gereja Protestan Maluku anggota PGI Klasik Pulau-Pulau Aru Jemaat Wokam Panitia Perayaan 187 Tahun Injil Masuk Wokam, diberi tanda T.III-7;
8. Fotokopi dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah-Desa (RPJM-DES) Tahun 2011-2015 Desa Wokam Kecamatan Pulau-Pulau Aru Kabupaten Kepulauan Aru, diberi tanda T.III-8;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut diatas telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya kecuali bukti

Halaman 46 Putusan Nomor : 13/Pdt.G/2019/PN Dob



T.III-1, T.III-2, T.III-3, T.III-4, T.III-5, T.III-6 tidak dapat ditunjukkan aslinya dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Tergugat III juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi sebagai berikut :

1. Saksi MEZAK RUMAKETTY, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan para pihak akan tetapi tidak memiliki hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengan para pihak;
  - Bahwa saat ini saksi menjabat sebagai Pejabat Kepala Desa Wokam;
  - Bahwa saksi diangkat sebagai Kepala Desa Wokam sejak tahun 2005 sampai dengan sekarang;
  - Bahwa yang disengketakan para pihak dalam perkara ini adalah sengketa lahan dermaga fery, lahan kampus Universitas Pattimura (Unpati) dan jalan dari dermaga fery;
  - Bahwa lahan yang disengketakan tersebut terletak semuanya terletak di Desa Wokam dengan batas-batas :
    - Dermaga Ferry dengan luas 80 x 12 M2 dengan batas-batas :
      - Sebelah Utara dengan Dusun Lamerang;
      - Sebelah Timur dengan laut;
      - Sebelah Selatan dengan laut;
      - Sebelah Barat dengan laut;
    - Bangunan Kampus Universitas Pattimura (Unpati) dengan luas 50 Ha dengan batas-batas :
      - Sebelah Utara dengan Desa Wokam;
      - Sebelah Timur dengan Desa Wokam;
      - Sebelah Selatan dengan Desa Wokam;
      - Sebelah Barat dengan Desa Wokam;
    - Jalan raya panjangnya tidak tahu yang menghubungkan dermaga Fery di Dusun Lamerang sampai dengan ke Desa Jabulenga dengan batas-batas :
      - Sebelah Utara dengan Desa Wokam;
      - Sebelah Timur dengan Desa Karangguli;
      - Sebelah Selatan dengan Desa Wokam;
      - Sebelah Barat dengan Desa Wokam;
  - Bahwa pemilik dari ketiga lahan obyek yang disengketakan tersebut adalah milik Desa Wokam dan saat ini juga dikuasai oleh Desa Wokam;
  - Bahwa Desa Wokam tidak memiliki bukti kepemilikan berupa sertifikat ataupun SK Bupati atas lahan sengketa tersebut;
  - Bahwa dari ketiga lahan yang disengketakan tersebut, Desa Wokam belum pernah membuat Berita Acara penyerahan lahan kepada Pemda Kepulauan Aru;



- Bahwa dermaga fery yang disengketakan tersebut dibangun pada tahun 2016;
- Bahwa terhadap lahan pembangunan kampus Unpati, penetapan lahannya ditentukan dalam pertemuan antara perangkat desa Wokam dengan marga-marga yang ada di Desa Wokam dan Tua-Tua Adat Desa Wokam sedangkan yang memberi lahan untuk dermaga fery yang memberikannya adalah pejabat desa sebelum saksi;
- Bahwa benar Desa Wokam masuk dalam rumpun Ursia akan tetapi Ursia demikian pula Penggugat tidak memiliki petuanan di Desa Wokam;
- Bahwa sedangkan yang memiliki Dusun di Desa Wokam tetapi bukan penduduk Desa Wokam yang saksi ketahui adalah Tergugat IV. Frets Selitaniny yaitu dusun marga Selitaniny;

2. Saksi MICHEL HUNGAN, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para pihak akan tetapi tidak memiliki hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengan para pihak;
- Bahwa Tergugat III. Bapak Dominggus Lengan memiliki tanah di Pulau Wokam, tanah Tergugat III tersebut adalah tanah yang saat ini disengketakan para pihak yaitu tanah atau lahan dibangun Kampus Unpati;
- Bahwa selain tanah atau lahan kampus Unpati, Tergugat III. juga memiliki lahan yang ada didepan kampus Unpati yang saat ini sedang dibuat bendungan;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat bukti kepemilikan Tergugat III.
- Bahwa pada tahun 1977 saksi bersama lelaki Bance pergi kepada Kepala Desa Wokam yaitu Orang Tua Tergugat III. Dimana nama orang tua Tergugat III tersebut biasa dipanggil Bussu;
- Bahwa pada waktu itu saksi dan lelaki Bance permisi untuk berkebun;
- Bahwa lahan yang diberikan kepada saksi waktu itu letaknya disebelah kampus yang menjadi sengketanya saat ini;
- Bahwa pada waktu itu belum ada dermaga fery, kampus Unpati demikian juga jalan raya dari pelabuhan Fery yang saat ini disengketakan oleh para pihak;
- Bahwa saat itu sudah banyak orang yang tinggal di Pulau Wokam;
- Bahwa atas lahan yang diberikan oleh orang tua Tergugat III tersebut tidak ada surat tertulisnya;
- Bahwa pada waktu itu belum ada orang yang berkebun disekitar tanah yang dipinjamkan kepada saksi;





- Bahwa saat itu tidak ada yang keberatan termasuk Penggugat Ahmad Nafulery atas tanah yang diberikan tersebut dan diatasnya saksi menanaminya dengan pohon kelapa, sagu dan pinang;
- Bahwa saat itu yang saksi ketahui untuk memakai tanah di pulau Wokam harus ijin terlebih dahulu kepada Kepala Desa dan ijinnya hanya secara lisan tidak tertulis;

3. Saksi WENFY GAITEI, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para pihak akan tetapi tidak memiliki hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengan para pihak;
- Bahwa saksi tidak tahu dengan keberadaan organisasi atau Lembaga Adat di Aru;
- Bahwa saksi memiliki kebun di Pulau Wokam letaknya sekitar 100 M (seratus meter) dari Bangunan Kampu Unpati yang saat ini sedang disengketakan oleh para pihak dalam perkara ini;
- Bahwa saksi dapat berkebun ditempat tersebut karena pada tahun 1994 saksi meminta izin kepada Kepala Desa Wokam yang saat itu dijabat oleh orang tua Tergugat III. Dominggus Lengam yaitu almarhum Martinus Benoni Lengam atau biasa kami panggil Pak Bussu;
- Bahwa izin yang diberikan kepada saksi untuk berkebun ditempat tersebut hanya diberikan secara lisan dan tidak ada dalam bentuk tertulis;
- Bahwa hingga saat ini tidak ada yang pernah menyatakan keberatan sebagai pemilik atas kebun saksi kerjakan tersebut;
- Bahwa saat saksi meminta izin kepada orang tua Tergugat III. Dominggus Lengam saksi tidak pernah mendengar ada sengketa lahan antar desa di Wokam;
- Bahwa benar tanah tempat saksi berkebun kepemilikannya adalah milik desa Wokam dan saksi hanya sebagai peminjam saja;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Penggugat maupun Pati memiliki tanah petuanan di Wokam;
- Bahwa benar dermaga fery yang disengketakan dalam perkara terletak di Dusun Lamerang dan masih masuk dalam wilayah Desa Wokam;
- Bahwa sepengetahuan saksi lahan dermaga fery, kampus Unpati dan jalan raya dari dermaga fery yang disengketakan dalam perkara ini tanahnya adalah milik Desa Wokam;
- Bahwa benar pada tahun 2019 Penggugat pernah memasang sasi atas pembangunan jalan raya dari pelabuhan fery dan kemudian sasi tersebut dibuka kembali oleh Pengugat;



- Bahwa pencabutan sasi atas jalan raya tersebut saksi menyaksikannya sendiri dimana pada saat dicabut turut hadir Bapak Kapolres Kepulauan Aru;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang menyebabkan Penggugat mencabut sasi yang dipasangnya tersebut;
- Bahwa yang berhak memasang sasi hanyalah orang yang punya hak dan sebaliknya yang tidak berhak tidak boleh memasang sasi;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat tidak memiliki bukti surat kepemilikan atas tanah yang disengketakan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat IV untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya juga telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi surat catatan kesaksian yang dibuat dan ditanda tangani oleh Sanen Nafulery, diberi tanda T.IV-1;
2. Fotokopy surat keterangan Nomor : 110/DW/S.Ket/XI/2019 tanggal 07 November 2019, diberi tanda T.IV-2;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut diatas telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Tergugat IV juga mengajukan 1 (satu) orang saksi sebagai berikut :

1. Saksi MEZAK RUMAKETTY, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan para pihak akan tetapi tidak memiliki hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengan para pihak;
  - Bahwa saat ini saksi menjabat sebagai Pejabat Kepala Desa Wokam;
  - Bahwa saksi diangkat sebagai Kepala Desa Wokam sejak tahun 2005 sampai dengan sekarang;
  - Bahwa yang disengketakan para pihak dalam perkara ini adalah sengketalah lahan dermaga fery, lahan kampus Universitas Pattimura (Unpati) dan jalan dari dermaga fery;
  - Bahwa lahan yang disengketakan tersebut terletak semuanya terletak di Desa Wokam dengan batas-batas :

- Dermaga Ferry dengan luas 80 x 12 M2 dengan batas-batas :

Sebelah Utara dengan Dusun Lamerang;

Sebelah Timur dengan laut;

Sebelah Selatan dengan laut;

Sebelah Barat dengan laut;

- Bangunan Kampus Universitas Pattimura (Unpati) dengan luas 50 Ha dengan batas-batas :

Sebelah Utara dengan Desa Wokam;

Sebelah Timur dengan Desa Wokam;

Sebelah Selatan dengan Desa Wokam;

Halaman 50 Putusan Nomor : 13/Pdt.G/2019/PN Dob



Sebelah Barat dengan Desa Wokam;

- Jalan raya panjangnya tidak tahu yang menghubungkan dermaga Fery di Dusun Lamerang sampai dengan ke Desa Jabulenga dengan batas-batas :

Sebelah Utara dengan Desa Wokam;

Sebelah Timur dengan Desa Karangguli;

Sebelah Selatan dengan Desa Wokam;

Sebelah Barat dengan Desa Wokam;

- Bahwa pemilik dari ketiga lahan obyek yang disengketakan tersebut adalah milik Desa Wokam dan saat ini juga dikuasai oleh Desa Wokam;
- Bahwa Desa Wokam tidak memiliki bukti kepemilikan berupa sertifikat ataupun SK Bupati atas lahan sengketa tersebut;
- Bahwa dari ketiga lahan yang disengketakan tersebut, Desa Wokam belum pernah membuat Berita Acara penyerahan lahan kepada Pemda Kepulauan Aru;
- Bahwa dermaga fery yang disengketakan tersebut dibangun pada tahun 2016;
- Bahwa terhadap lahan pembangunan kampus Unpati, penetapan lahannya ditentukan dalam pertemuan antara perangkat desa Wokam dengan marga-marga yang ada di Desa Wokam dan Tua-Tua Adat Desa Wokam sedangkan yang memberi lahan untuk dermaga fery yang memberikannya adalah pejabat desa sebelum saksi;
- Bahwa benar Desa Wokam masuk dalam rumpun Ursia akan tetapi Ursia demikian pula Penggugat tidak memiliki petuanan di Desa Wokam;
- Bahwa sedangkan yang memiliki Dusun di Desa Wokam tetapi bukan penduduk Desa Wokam yang saksi ketahui adalah Tergugat IV. Frets Selitaniny yaitu dusun marga Selitaniny;

Menimbang, bahwa demikian pula Tergugat V untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya juga telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi silsilah keturunan datuk yang ditanda tangani oleh Tergugat V Radjab Nafulery, diberi tanda T.V-1;
2. Fotokopi surat keterangan tempat sero, dusun sagu di Marfanua dan Dusun Burung Kuning di Marfanua yang ditanda tangani oleh Tergugat V Radjab Nafulery, diberi tanda T.V-2;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut diatas telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Tergugat V juga mengajukan 1 (satu) orang saksi yaitu :

1. Saksi RODYAH NAFULERY, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



- Bahwa saksi kenal dengan para pihak akan tetapi tidak memiliki hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengan para pihak kecuali Tergugat V dimana Tergugat V adalah saudara kandung saksi;
- Bahwa yang saksi ketahui terkait dengan sengketa para pihak dalam perkara ini hanyalah menyangkut silsilah keturunan Penggugat Ahmad Nafulery dan Tergugat V. Rajab Nafulery;
- Bahwa adapun silsilah keturunan Penggugat adalah : kakek Penggugat bernama La Ongka dan neneknya bernama Basey, dari pernikahan La Ongka dan Basey tersebut mereka memiliki 5 (lima) orang anak yaitu : Siti, Lafoly atau Jafar, Laneng atau Saneng, Laharu dan Fatima, selanjutnya Lafoly menikah dengan Hidayah Salay dan lahir 5 (lima) orang anak yaitu : Mahmud, Ahmad (Penggugat), Saniba, Sanisa dan Hamid;
- Bahwa sedangkan silsilah keturunan Tergugat V. Rajab Nafulery yaitu : kakeknya bernama Jainasi Selitaniny dan istrinya bernama Lefan, dari pernikahan Jainasi Selitaniny dan Lefan tersebut lahir 1 (satu) orang anak yaitu Kapas atau Halimah dan Halimah kemudian menikah dengan Mujid Jabalafuan dan lahir 5 (lima) orang anak yaitu : Rajab (Tergugat V), Rahim, Johra, Rodyah (saksi) dan Ira;
- Bahwa La Ongka tidak satu garis keturunan dengan Tergugat V Rajab Nafulery;
- Bahwa menurut cerita di Desa Karangguli dahulu ada raja namun Nafulery bukan keturunan raja;
- Bahwa saksi tahu dengan sebutan Awauwuga yaitu Datuk atau Raja Karangguli;
- Bahwa sedangkan sebutan Ngarjeurlola dan Irjola demikian pula nama Ragman, Lawarla dan Rontas saksi tidak tahu;
- Bahwa dari cerita orang tua Penggugat yang sebenarnya keturunan raja adalah Tergugat V. Rajab Nafulery dimana ayah Penggugat pernah mengatakan dengan kalimat “anak mama bajalang kamuka dulu baru katong injak tapak kaki” yang artinya bahwa ibu saksi memiliki hak lebih dari keluarga Penggugat;
- Bahwa Desa Karangguli lebih dahulu terbentuk dari Desa Wokam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Sema No. 7 tahun 2001 Tentang Pemeriksaan setempat, pada tanggal 5 Desember 2019 telah melakukan pemeriksaan setempat dilokasi obyek sengketa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pihak telah menyampaikan kesimpulannya masing-masing pada tanggal 26 Maret 2020;

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Halaman 52 Putusan Nomor : 13/Pdt.G/2019/PN Dob



Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

**DALAM EKSEPSI :**

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II dalam jawabannya selain membantah akan dalil-dalil gugatan Penggugat juga telah mengajukan eksepsi pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur (*obscur libel*) dan salah alamat oleh karena gugatan Penggugat didasarkan pada perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) akan tetapi dalam posita gugatannya selain tidak tidak menjelaskan perbuatan melawan hukum apa yang telah dilakukan Tergugat I sehingga dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum demikian pula dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat juga tidak memenuhi unsur perbuatan melawan karena hanya didasarkan pada cerita belaka tanpa didukung dengan dasar hukum yang jelas;
- Bahwa Penggugat tidak berkualitas sebagai Penggugat (*diskualifikasi in persona*) oleh karena obyek sengketa yang digugat dalam perkara ini adalah petuanan milik dari Tergugat II;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim akan dipertimbangkan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II tersebut diatas sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi gugatan tidak jelas atau kabur (*obscur libel*) dan salah alamat, setelah mempelajari dengan seksama dalil-dalil gugatan Penggugat ternyata Penggugat dalam gugatannya telah menguraikan secara jelas bahwa Tergugat I Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Aru pada tahun 2013 telah melaksanakan

pembangunan pelabuhan penyeberangan Ferry di pulau Wokam selanjutnya pada tahun 2018 telah pula melaksanakan pembangunan jalan raya yang menghubungkan pelabuhan Ferry dan Desa Jabulenga serta kampus Universitas Pattimura (Unpatti) dimana lahan atau tanah yang digunakan untuk pembangunan pelabuhan Ferry, jalan raya dan Kampus Universitas Pattimura tersebut berada diatas tanah petuanan milik Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat juga mendalilkan bahwa penggunaan lahan atau tanah petuanan milik Penggugat tersebut adalah tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin Penggugat dan setelah melakukan upaya perlawanan terhadap tindakan Tergugat I, ternyata Tergugat II, III, IV dan Tergugat V tanpa dasar dan alas hak yang sah telah pula mengakui sebagai pemilik dari tanah yang diatasnya berdiri bangunan berupa pelabuhan Ferry,





jalan raya dan kampus Universitas Pattimura yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dalam perkara ini telah memenuhi syarat formil gugatan yaitu telah ditentukan obyeknya dan pihak Tergugat sebagai subyek gugatan serta telah pula menguraikan peristiwa hukum dan apa yang menjadi dasar untuk mengajukan gugatan, sehingga dengan demikian eksepsi bahwa gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur (*obscur libel*) dan salah alamat yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II adalah eksepsi yang tidak beralasan dan berdasar;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap eksepsi bahwa Penggugat tidak berkualitas sebagai Penggugat karena obyek sengketa dalam perkara ini adalah milik Tergugat II, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi tersebut sudah memasuki pokok perkara yang masih memerlukan pembuktian dipersidangan untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan memutusnya bersama-sama dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, oleh karena eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tidak berdasar dan sudah memasuki pokok perkara maka dengan demikian eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tersebut haruslah dinyatakan ditolak;

**DALAM POKOK PERKARA :**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mendalilkan :

- Bahwa Tergugat I Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Aru pada tahun 2013 telah melaksanakan/mengerjakan pembangunan pelabuhan Ferry di Pulau Wokam selanjutnya pada tahun 2018 telah pula mengerjakan pembangunan Jalan Raya yang menghubungkan pelabuhan Ferry sampai dengan Desa Jabulenga serta mengerjakan pembangunan Kampus Universitas Pattimura (UNPATTI);
- Bahwa pembangunan Pelabuhan Ferry, Jalan Raya dan Kampus Universitas Pattimura (UNPATTI) tersebut dibangun diatas tanah petuanan milik Penggugat akan tetapi tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa dalam upaya untuk mendapatkan haknya, Penggugat telah diundang oleh Tergugat I. Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Aru untuk melakukan mediasi akan tetapi dalam pertemuan mediasi tersebut Penggugat mengetahui bahwa tidak tuntasnya penyelesaian tuntutan

Halaman 54 Putusan Nomor : 13/Pdt.G/2019/PN Dob



Penggugat karena Tergugat II. Jhon Harman, Tergugat III. Dominggus Lengan, Tergugat IV. Frets Selitaniny dan Tergugat. V Radjab Nafulery juga mengakui sebagai pemilik atas tanah yang diatasnya dibangun pelabuhan Ferry, Jalan Raya dan Kampus Universitas Pattimura (UNPATTI) tersebut yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini;

- Bahwa perbuatan Tergugat I. Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Aru yang dilakukan tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat serta perbuatan Tergugat II, Jhon Harman, Tergugat III. Dominggus Lengan, Tergugat IV. Frets Selitaniny dan Tergugat. V Radjab Nafulery yang juga mengakui sebagai pemilik obyek sengketa adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang telah menimbulkan kerugian kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah membantah dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut dengan mengemukakan bahwa Penggugat sesungguhnya tidak memiliki kualitas mengajukan gugatan dalam perkara ini karena obyek sengketa dalam perkara ini adalah milik Tergugat II dan bukan milik dari Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat III dalam jawabannya juga telah membantah dalil-dalil gugatan Penggugat dengan mengemukakan bahwa obyek sengketa dalam perkara ini berupa lahan yang digunakan untuk pembangunan pelabuhan Ferry dan kampus Universitas Pattimura (UNPATTI) adalah milik hak ulayat Desa Wokam, demikian pula tanah yang digunakan untuk pembangunan jalan raya yang menghubungkan pelabuhan Ferry dengan Desa Jabulenga adalah milik Desa Wokam, Desa Karangguli dan Desa Jabulenga dan bukan milik Penggugat;

Menimbang, bahwa demikian juga Tergugat IV dan V dalam jawabannya telah membantah dalil-dalil gugatan Penggugat dengan mengemukakan bahwa Tergugat IV tidak pernah mengakui obyek sengketa adalah milik Tergugat IV sedangkan Tergugat V mengemukakan bahwa Tergugat V tidak pernah dipermasalahkan dalam gugatan Penggugat akan tetapi Tergugat IV dan V mengemukakan bahwa untuk pembuktian perkara ini Penggugat seharusnya menyampaikan silsilah keturunannya secara jelas dan benar;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat disangkal oleh Para Tergugat, maka menjadi kewajiban bagi Penggugat sesuai dengan pasal 283 RBg untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-51 dan 4 (empat)

orang saksi sedangkan Tergugat I untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T.I-1 sampai dengan T.I-2 dan 4 (empat) orang saksi dan 1 (satu) orang ahli;



Menimbang, bahwa Tergugat III untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya juga telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T.III-1 sampai dengan T.III-8 dan 3 (tiga) orang saksi selanjutnya Tergugat IV dan V untuk menguatkan dalil-dalail sangkalannya telah mengajukan bukti surat masing-masing untuk Tergugat IV diberi tanda tanda T.IV-1 sampai dengan T.IV-2 dan untuk Tergugat V diberi tanda T.V-1 sampai dengan T.V-2 dan masing-masing 1 (satu) orang saksi;

Menimbang, bahwa dari jawab jinawab yang dikemukakan Penggugat dan Para Tergugat tersebut diatas, maka permasalahan hukum yang harus dibuktikan dalam perkara ini adalah :

1. Apakah benar Penggugat adalah pemilik sah atas obyek sengketa yang dipermasalahkan dalam perkara ini;
2. Apakah benar akibat perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Para Tergugat telah menimbulkan kerugian kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dari bukti P-37 berupa Fotokopi kesaksian Achmad Nafulery dalam sidang adat di Desa karangguli tentang hak petuanan di desa Karangguli dan bukti T.V-1 yang diajukan Tergugat V berupa fotokopi silsilah keturunan datuk yang ditanda tangani oleh Tergugat V Radjab Nafulery dihubungkan pula dengan keterangan saksi RODYAH NAFULERY yang diajukan oleh Tergugat V yang menerangkan dipersidangan bahwa orang tua Penggugat pernah mengatakan kepada saksi dengan kalimat “anak mama bajalang kamuka dulu baru katong injak tapak kaki” yang artinya bahwa ibu saksi memiliki hak lebih dari keluarga Penggugat, tanpa mempersoalkan kedudukan Penggugat dan Tergugat V dalam rumpun marganya telah membuktikan bahwa baik Penggugat maupun Tergugat V memiliki hubungan kekerabatan dari marga yang sama yaitu Nafulery;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari bukti T.I-1 berupa fotokopi surat undangan Bupati Kepulauan Aru Nomor : 005/101 tanggal 10 Januari 2018, perihal undangan rapat membicarakan pembebasan lahan untuk pembangunan Kampus Universitas Pattimura dan bukti dan bukti T.I-2 berupa dokumentasi peninjauan lahan yang akan digunakan untuk pembangunan Kampus Universitas Pattimura dihubungkan pula dengan keterangan saksi HUGO OHOILEDJAN yang diajukan oleh Tergugat I, telah membuktikan bahwa benar Tergugat I telah mengerjakan pembangunan Kampus Universitas Pattimura (UNPATTI) di Pulau Wokam dan pembangunannya saat ini belum selesai dan lahan yang digunakan yang menjadi salah satu obyek sengketa dalam perkara ini juga belum dilakukan pembebasan;

Menimbang, bahwa dari bukti T.II-1 berupa Asli foto kepala tongkat krom dari Bangsa Portugis setelah Majelis Hakim meneliti dan mempelajarinya ternyata bukti tersebut hanya berupa foto suatu barang dengan warna keemasan tanpa aksara atau tulisan yang dapat

Halaman 56 Putusan Nomor : 13/Pdt.G/2019/PN Dob



memberikan informasi darimana barang tersebut berasal, siapa yang memberikannya dan terutama hak apa yang melekat atau yang diperoleh seseorang sebagai pemilik dari barang tersebut;

Menimbang, bahwa keberadaan bukti T.II-1 tersebut juga tidak pula didukung oleh bukti tertulis lainnya yang dapat menerangkan hubungan hukum Tergugat II dengan obyek sengketa dalam perkara ini demikian pula dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan yaitu saksi WAU BAUBESSY, JERMIAS LEFUFATEN, GANING BOLE BOLY, TAHA HATALA dan MURAHA WALAY, hanya dapat menerangkan bahwa Tergugat II adalah pemilik obyek sengketa dengan hanya didasarkan pada cerita sejarah dari orang tua atau leluhur dimana orang tua dari Tergugat II dahulu adalah Pati di Pulau Wokam yang bernama SEMUEL HARMAN sehingga keterangan saksi-saksi yang demikian hanyalah bersifat *de aiditu*;

Menimbang, bahwa demikian pula bukti T.III-1 sampai dengan bukti T.III-8 yang diajukan oleh Tergugat III dihubungkan pula dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan yaitu saksi MEZAK RUMAKETTY, MICHEL HUNGAN dan WENFY GAITEI, tidak satupun dari bukti tertulis maupun saksi yang diajukan oleh Tergugat III tersebut menunjukkan bahwa Desa Wokam, Desa Jabulenga dan Desa Karangguli sebagai pemilik atas obyek yang disengketakan dalam perkara ini sebagaimana dalam dalil-dalil bantahan Tergugat III atas gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa ahli yang diajukan Tergugat I yaitu Dr. JENNY K MATUANKOTTA, SH. Mhum dipersidangan menerangkan bahwa apabila dibandingkan dengan daerah lain di Maluku seperti di Ambon dan Maluku Tengah masyarakat Kepulauan Aru belum dapat dikategorikan memenuhi struktur sebagai masyarakat hukum adat sehingga desa yang ada bukanlah desa adat dimana kepala desanya hanya bertugas melaksanakan fungsi administrasi belaka serta tidak memiliki hak ulayat (adat) atas tanah;

Menimbang, bahwa ahli Dr. JENNY K MATUANKOTTA, SH. Mhum lebih lanjut dipersidangan menerangkan bahwa namun demikian meskipun struktur masyarakat adat di Aru tersebut belum jelas akan tetapi dari penelitian yang ahli lakukan ternyata hak ulayat tersebut ada dan diakui oleh masyarakat dalam bentuk hak petuanan akan tetapi wilayah petuanan dimaksud itu lebih luas daripada wilayah administrasi desa hal ini berbeda dengan wilayah petuanan dalam desa adat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dari pendapat ahli tersebut diatas dalam tatanam masyarakat yang strukturnya belum memenuhi kriteria sebagai masyarakat hukum adat maka dalil bantahan Tergugat I, II dan III dengan menempatkan Desa dan mendudukan jabatan Pati dalam kedudukan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang demikian menurut hemat dan pertimbangan Majelis Hakim tidak memiliki legitimasi atau dasar hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap bukti T.IV-1 dan T.IV-2 yang diajukan oleh Tergugat IV dan bukti T.V-2 yang diajukan oleh Tergugat V dimana bukti-bukti tersebut tidak ada relevansinya dengan ketiga obyek sengketa dalam perkara ini maka bukti-bukti tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dapat membuktikan bahwa Penggugat adalah pemilik dari obyek sengketa yang didalilkannya tersebut;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1, Bukti P-3, sampai dengan bukti P-11 dimana bukti tersebut adalah berupa surat pernyataan tentang petuanan Desa karangguli yang dibuat dan diketahui oleh beberapa Kepala Desa dan telah dikuatkan pula oleh keterangan saksi : YOSEPH NAHESON GAITE, FRANS LAIM, AGUS SIARUKIN dan DJAKARIA DJEREMPUN dimana saksi-saksi tersebut dipersidangan bahwa obyek sengketa adalah milik Penggugat yang diperoleh dari leluhurnya yaitu DATUK NAFULERY, karena bukan merupakan bukti otentik maka bukti tersebut masih memerlukan bukti pendukung lainnya yang benar-benar dapat membuktikan bahwa Penggugat berhak atas obyek sengketa;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap bukti P-12, dan bukti P-13 dimana bukti-bukti tersebut berkaitan dengan Keputusan Lembaga Masyarakat Adat Jargaria (LMA) Kabupaten kepulauan Aru Ursia-Urlima dimana dalam bukti tersebut telah diputuskan bahwa pemilik hak petuanan adat darat dan laut Desa Karangguli dengan batas-batas petuanan adat adalah : sebelah Timur berbatasan Desa Jabulenga, sebelah Barat berbatasan dengan Desa Ujir, sebelah Utara berbatasan dengan Dengan Desa Goda-Goda dan sebelah Selatan dengan laut, adalah milik Marga NAFULERY, bukti tersebut sebagaimana keterangan ahli Dr. JENNY K MATUANKOTTA, SH. Mhum dipersidangan bahwa lembaga adat Ursia dan Urlima tidak memiliki kewenangan untuk memberikan atau menentukan hak atas tanah kepada seseorang, maka bukti tersebut tidak dapat dijadikan Penggugat sebagai alas hak yang sah untuk membuktikan sebagai pemilik sah atas obyek sengketa;

Menimbang, sedangkan bukti surat lainnya yang diajukan Penggugat dimana bukti-bukti tersebut adalah laporan yang disampaikan kepada beberapa pihak seperti bukti P-22, P-23, P-24, P-25 dan P-34 berupa surat-surat kepada Lembaga Ombudsman RI selanjutnya bukti P-27 berupa surat tanggapan dari Kementerian Perhubungan RI kepada Komnas Ham RI dan surat dari beberapa instansi lainnya seperti surat dari Kementerian Perhubungan RI yaitu bukti P-28 berupa surat yang ditujukan kepada Gubernur Maluku perihal

Halaman 58 Putusan Nomor : 13/Pdt.G/2019/PN Dob





penyelesaian permasalahan lahan dilokasi pelabuhan penyeberangan lamerang Pulau Wokam dan bukti P- 31 berupa Surat Tanggapan Kementerian Perhubungan kepada Ibu Mercy Chieristy Barends, ST (anggota DPR RI), dan ataupun surat Rekomendasi dari Bupati Kepulauan Aru yaitu bukti P-29, P-30, P-32, P-33, P-35 dan P-36, Majelis Hakim berpendapat oleh karena bukti-bukti tersebut juga tidak dapat menunjukkan bukti kepemilikan Penggugat atas obyek sengketa maka bukti-bukti tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa kemudian terhadap *sasi* yang telah dilakukan oleh Penggugat atas obyek sengketa di Pelabuhan Ferry dan Jalan raya yang menghubungkan pelabuhan Ferry dan Desa Jabulenga, meskipun *sasi* tersebut sebagaimana dalil gugatan Penggugat sebagai hal yang sakral dan hal itu telah pula dikuatkan oleh keterangan saksi WENFY GAITEI, JERMIAS LEFUFATEN, WAU BAUBESSY serta keterangan ahli Dr. JENNY K MATUANKOTTA, SH. Mhum bahwa *sasi* hanya dapat dilakukan oleh pemilik objek yang di *sasi*, Majelis Hakim berpendapat *sasi* secara yuridis hanyalah sebagai salah satu instrumen adat yang dapat membuktikan bahwa seseorang adalah pemilik dari obyek yang di *sasi-nya* namun instrumen tersebut bukanlah bukti mutlak sehingga masih harus didukung oleh bukti otentik lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas oleh karena tidak satupun bukti yang diajukan oleh Penggugat memiliki nilai bukti yang sempurna untuk membuktikan bahwa Penggugat adalah pemilik dari obyek yang disengketakan dalam perkara ini, maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan di tolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya dan Penggugat berada dipihak yang kalah maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan pasal-pasal peraturan yang bersangkutan khususnya RBg, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum;

#### **M E N G A D I L I :**

##### **Dalam Eksepsi :**

- Menolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tersebut;

##### **Dalam Pokok Perkara:**

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 14.296.000.- (empat belas juta dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dobo pada hari Senin tanggal 13 April 2020 oleh kami ALFIAN, SH., sebagai Hakim Ketua, MAJU PURBA, SH dan DIAN LISMANA ZAMRONI, SH. Masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 16 April 2020 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim anggota dengan dibantu oleh MOVITA MANUPUTTY, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Para Pihak;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

MAJU PURBA, SH.

ALFIAN SH

DIAN LISMANA ZAMRONI, SH. MHum

Panitera Pengganti

MOVITA MANUPUTTY, SH

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000.
2. Proses/ATK	: Rp. 80.000.
3. Panggilan	: Rp. 2.100.000.
4. Pemeriksaan Setempat	: Rp. 12.000.000.
5. PNBP	: Rp. 70.000.
6. Materai	: Rp. 6.000.
7. Redaksi	: Rp. 10.000.
Jumlah	: Rp. 14.296.000. (empat belas juta dua ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 61 Putusan Nomor : 13/Pdt.G/2019/PN Dob

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 61